

**BUNGA BANK
DALAM PERDEBATAN ULAMA**

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA BANK DALAM PERDEBATAN ULAMA

Dr. Djumadi, M.H.I.

Editor : La Jamaa



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

BUNGA BANK DALAM PERDEBATAN ULAMA

Djumadi

Editor :
La Jamaa

Desain Cover :
Syaiful Anwar

Sumber :
<https://www.shutterstock.com> (Puttachat Kumkrong)

Tata Letak :
G.D. Ayu

Proofreader :
Mira Muarifah

Ukuran :
viii, 87 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Kata Pengantar Penerbit

Assalamualaikum, w.r. w.b.

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, lantunan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Bunga Bank dalam Perdebatan Ulama.***

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Wassalamualaikum, w.r. w.b.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

Pengantar

Segala puji bagi Allah atas hidayah dan *ma'unah*-Nya sehingga buku ini dapat dirampungkan. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman Muhammad Rasulullah saw. yang telah berjuang tanpa pamrih membimbing umat manusia untuk meraih hidup dalam bimbingan petunjuk Allah dan sunnahnya.

Buku ini membahas perdebatan ulama terhadap bunga bank, terutama hubungannya dengan riba atau bukan. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peminat kajian fikih muamalah pada khususnya serta hukum-hukum Islam pada umumnya. Hasil diskusi mendalam ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada pelaku ekonomi dan masyarakat Islam dalam merespons eksistensi bunga bank yang diterapkan dalam perbankan konvensional.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I. yang telah berkenan mengedit naskah buku ini. Begitu juga kepada istri tercinta Nurkamba Ode Nuru, dan ananda Andi Rahmat, serta semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Penulis tak akan mampu membalas semua jasa baik dari berbagai pihak tersebut. Penulis hanya mendoakan semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapat pahala di sisi Allah Swt. Penulis sangat membutuhkan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan buku ini.

Ambon, November 2022

Penulis,

Dr. Djumadi, M.H.I.

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbit.....	v
Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB 1 Prolog.....	1
A. Titik Tolak Pemahaman.....	1
B. Pengertian Judul.....	9
C. Diskusi Wacana.....	12
D. Skema Penindaklanjutan.....	14
E. Signifikansi.....	17
F. Garis Besar Isi.....	17
BAB 2 Riba dalam Pandangan Sunni.....	19
A. Mengenal Sunni.....	19
B. Sejarah Keharaman Riba.....	23
C. Jenis-Jenis Riba.....	27
D. Masalah Perbankan Perspektif Sunni.....	30
BAB 3 Riba dalam Pandangan Syiah.....	38
A. Mengenal Syiah.....	38
B. Jenis Riba dalam Paham Syiah.....	47
C. Masalah Perbankan Menurut Syiah.....	52
BAB 4 Analisis tentang Konsep Riba dalam Pandangan Ulama Sunni dan Syiah Kontemporer.....	55
A. Interpretasi tentang Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	55

B. Perbedaan dan Persamaan antara Paham Sunni dengan Syiah Mengenai Riba dan Bunga Bank.....	65
C. Hukum Riba dan Bunga Bank dalam Paham Sunni dan Syiah.....	73
BAB 5 Penutup	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Implikasi.....	84
Daftar Pustaka	85



BAB 1

Prolog

A. Titik Tolak Pemahaman

Dari empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan, yaitu fikih, kalam, tasawuf, dan filsafat atau *al-hikmah*, fikih paling kuat mendominasi pemahaman masyarakat muslim akan agama mereka. Kenyataan ini dapat dikembalikan kepada berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat muslim masa lalu, juga kepada sebagian dari inti semangat ajaran agama Islam sendiri yang selalu bersentuhan dengan hukum.

Dari suatu segi, ilmu fikih seperti halnya dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, dapat dikatakan telah tumbuh semenjak masa Nabi saw. sendiri. Jika fikih dibatasi hanya kepada pengertiannya sebagai "hukum" seperti yang sekarang umum dipahami orang, maka akar hukum yang amat erat kaitannya dengan kekuasaan itu berada dalam salah satu peranan Nabi saw. sendiri selama beliau mengemban tugas suci kerasulan (risalah), khususnya selama periode sesudah hijrah ke Madinah, yaitu peranan sebagai pemimpin masyarakat politik (Madinah) dan sebagai hakim pemutus perkara.

Berkenaan dengan itulah, tampak jelas bahwa ilmu fikih bukan saja berorientasi kepada ukhrawi, tetapi ilmu fikih juga dominan mengatur masalah hidup bersama manusia dalam tatanan

sosialnya, yang inti pengaturan itu ialah masalah-masalah hukum. Dari sini, sehingga masalah-masalah ibadat juga termasuk ke dalam ilmu fikih sehingga terkenallah pembagian hukum lima, yakni wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram.

Ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh ilmu fikih, tentu saja bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, dan oleh karena itu, bukan secara kebetulan bila Nabi saw. bersabda sesuai riwayat al-Bukhari.

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya:

'Barangsiapa Allah menghendaki kebaikan baginya, maka ia dibuat paham (fikih) dalam agama.'¹

Demikian pula ayat yang tidak jauh maknanya dari hadis itu, yang menegaskan agar dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok orang melakukan *tafaqquh* (usaha memahami secara mendalam) tentang agamanya.² Ini berarti bahwa Islam senantiasa menuntut adanya sekelompok orang yang tampil sebagai penggagas fikih, dan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai sumber kekuatan moral (*moral force*) masyarakat.

Dalam kenyataannya, sekelompok ulama muslim kontemporer dalam memahami dan merumuskan suatu produk hukum, berbeda dengan kelompok muslim lainnya. Misalnya, dalam masalah riba. Tampak ada perbedaan pandangan antara ulama Sunni dan Syiah dalam memahami riba, terutama dari segi hukumnya, bahkan berbeda pula dalam pendefinisianya. Sebab

¹ Abu 'Abd. Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn al-Bardizbat al-Bukhari, Schth al-Bukhariy, dalam CD. Rom Hadis al-Syarif al-Kutwh al Tis'ah, Kitab al-Ilm hadis nomor 69

² Lihat QS. al-Taubah (9): 122.

dua aliran mazhab ini dari latar belakang sejarahnya telah memiliki perbedaan pandangan, dan hal itu terjadi setelah wafatnya Nabi saw.

Perbedaan pandangan itu, semakin memuncak menjelang berakhirnya dekade kedua *khulafa al-rasyidin*, yaitu pada akhir pemerintahan khalifah Usman bin 'Affan. Sebab utama goyahnya kesatuan umat Islam tersebut berpangkal pada pertikaian politik bercorak keagamaan di antara kelompok-kelompok muslim yang sedang bersaing.³

Desintegrasi yang dalam perkembangan selanjutnya, terutama sesudah terbunuhnya khalifah ketiga, telah mendorong lahirnya sekte-sekte dalam Islam dengan doktrin atau ajaran masing-masing yang berbeda-beda.

³ Mereka bersaing dalam perebutan kekuasaan di mana ketika Ali menjadi khalifah menggantikan 'Usman yang telah wafat, ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi khalifah. Tantangan pertama, datang dari Zubayr dan Thalhah di Mekah yang memperoleh dukungan dari Aisyah isteri Nabi saw. Tantangan dari tiga pemuka ini dapat dipatahkan oleh Ali dalam pertempuran di Rak pada tahun 656 H. Thalhah dan Zubayr mati terbunuh sedang Aisyah diantar kembali ke Mekkah. Tantangan lain yang lebih danyat lagi datang dari pihak Muawiyah, gubernur Damaskus, yang mendapat dukungan dari keluarga 'Usman. Mereka menuntut Ali menjatuhkan hukuman atas pelaku pembunuhan 'Usman. Oleh karena Ali tidak mengambil tindakan, maka Ali pun dituduh turut campur dalam pembunuhan 'Usman. Dari sini terjadilah pertempuran, dan ujung dari pertempuran ini diusulkan adanya tahkim (*arbitrase*), namun sebagian pengikut Ali tidak menginginkan diadakan *tahkim*, dan mereka menganggap bahwa Ali telah menyimpang hukum Allah. Mereka yang tergolong dalam bagian ini, akhirnya keluar dari pengikut setia Ali yang kemudian disebut aliran khawarij. Sementara sebagian mereka yang tetap setia pada Ali kemudian disebut aliran Syiah. Dalam sejarah yang cukup panjang, lahir pula aliran-aliran lain sebagai perkembangan dari dua aliran sebelumnya. Beberapa aliran yang muncul, seperti *Murji'ah*, *Mu'tazilah*, *Asy'ariyah*, dan yang terakhir ini paham teologinya lebih dikenal dengan sebutan *Ahlussunnah* dan disimbolkan dengan Sunni. Uraian lebih lanjut, lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Muzahib al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), h. 65-68. Lihat juga Ann K.S Lambton, *State and Goemen in Medieval Islam* (Oxford: University Press, 1981), h. 36-39.

Namun tidak dapat disangkal bahwa ulama Sunni dan Syiah dalam beberapa aspek memiliki pandangan yang sama, dan dalam sisi lain memiliki pandangan yang berbeda. Pada hakikatnya, persamaan yang prinsipil adalah sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utamanya masing-masing. Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum Sunni, sama seperti Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum Syiah. Mengenai perbedaan prinsipilnya adalah terletak pada persoalan tokoh pengganti Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat sepeninggal beliau, baik di bidang pemerintahan maupun dalam hal-hal spiritual keagamaan. Kaum Sunni berpandangan bahwa Nabi saw. wafat tanpa mewasiatkan jabatan tersebut kepada siapa pun. Sedang kaum Syiah berpandangan bahwa pemegang jabatan itu telah ditetapkan dan diwasiatkan oleh Nabi saw., dalam hal ini yang ditunjuk oleh beliau ialah Ali bin Abu Thalib.

Akibatnya, kaum Syiah tidak seperti kaum muslimin lainnya, hanya mau berpegang pada apa yang mereka terima dari Ahlul Bait, keluarga Nabi saw., dan keturunan beliau, dalam segala hal yang bersangkutan dengan pemahaman keagamaan. Mereka juga selalu berpegang teguh dengan pendiriannya bahwa Ali dan keturunannya dari istrinya, Fatimah al-Zahrah, putri Nabi saw. adalah satu satunya kelompok yang berhak dalam diikuti pahamnya.⁴

Dalam bidang *furu'*, yaitu hukum yang biasanya dibahas dalam kitab-kitab fikih, perbedaan Sunni dan Syiah, tidak lebih dari perbedaan-perbedaan yang ada antara mazhab-mazhab Sunni yang satu dengan yang lain, seperti antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, Maliki, dan lain-lain.

Hukum-hukum fikih itu, dan sebagaimana yang telah penulis singgung sebelumnya antara lain terkait hukum riba. Hukum riba pada dasarnya, sebagaimana halnya hukum khamar, ditetapkan

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *loc.cit.*

secara bertahap. Larangan riba dalam Islam melalui empat *marhalah* (tahap).⁵

Pertama, riba yang dimaksud untuk menambah harta itu, sebenarnya tidaklah menambah di sisi Allah.⁶ *Kedua*, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tetapi larangan itu dilanggar oleh mereka sehingga mereka dimurkai Allah, dan diharamkan kepada mereka sesuatu yang telah pernah dihalalkan kepada mereka sebagai akibat pelanggaran yang mereka lakukan.⁷

Ketiga, turun ayat yang melarang riba berlipat ganda.⁸ *Keempat*, larangan sisa-sisa riba yang masih ada.⁹ Dengan larangan yang bertahap-tahap ini tampak bahwa dalam penerapan hukum Islam dilakukan secara *tadrij* (berangsur-angsur).¹⁰

Ulama Sunni dan Syiah kontemporer ternyata berbeda dalam memahami konteks pelarangan riba dalam empat *marhalah* tadi. Sampai pada gilirannya, mereka merumuskan klasifikasi riba dalam beberapa bagian.

Ulama Sunni kontemporer yang diwakili Ahmad Musthafa al-Maragi misalnya, dalam tafsirnya menyatakan bahwa dikenal dua bentuk riba dalam hukum Islam, yaitu, *riba al-gardhiy* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan *riba al-buyu'* yang berhubungan dengan tambahan atas jual-beli. Riba *al-buyu'* ada dua bentuk yakni *riba al-fadl* dan *riba al-nasiyah*.¹¹ Dalam *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiy al-Din dijelaskan bahwa *riba al-fadl*,

⁵ Empat tahap tentang pelarangan mendatang, riba dalam tesis Al-Qur'an, akan akan dianalisis satu-satu persatu secara khusus dalam uraian mendatang, lihat tesis ini pada bab III.

⁶ Lihat QS. Al-Rum (30): 39

⁷ Lihat QS. Al-Nisa (4): 160-161

⁸ Lihat QS. Ali Imran (3): 130

⁹ Lihat QS. Al-Baqarah (2): 278-279

¹⁰ Uraian lebih lanjut lihat H. Chuzaimah dan H.A. Hafizh Anshary, (ed.), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: LSIK, 1999), h. 36-37

¹¹ Ahmad Mustafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, Juz I (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1979), h. 211

meliputi penukaran secara bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas atau kuantitas yang tidak sama. Sedangkan riba *al-nasiyah*, meliputi pertukaran secara tidak bersamaan dari komoditas yang sama yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama. Pelarangan berlaku bagi objek-objek yang dapat diukur atau ditimbang dan dari jenis yang sama. Kelebihan dan kuantitas maupun penundaan dalam pelaksanaan, dua-duanya dilarang.¹²

Masih dalam pandangan ulama Sunni kontemporer, Hamka mengatakan bahwa banyaknya perbincangan ulama-ulama tentang riba sebagai tambahan, dinamainya dengan bunga. Lantaran arti riba ialah tambahan, sehingga tambahan lipat ganda (*adh'afan mudha'afah*) adalah riba dan haram hukumnya. Inilah yang disebut riba *nasi'ah*.¹³ Mengenai riba yang tidak berlipat ganda, atau riba *al-fadhl* bagi kalangan ulama Sunni memahaminya juga berbeda-beda. Ada yang mengharamkan, dan ada pula yang tidak.¹⁴ Tetapi kebanyakan ulama Sunni kontemporer tidak mengharamkan riba *al-fadl* dengan alasan *maslahat* atau *hajat*. Yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda.¹⁵

Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut secara jelas menegaskan bahwa yang haram hanya riba yang berlipat ganda.¹⁶ Berkenan dengan itulah, pandangan-pandangan tentang hukum riba dapat dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama mengharamkan riba, baik yang besar maupun kecil. Kelompok kedua mengharamkan riba yang berlipat ganda. Tambahan yang

¹² Tagiy al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husainiy, al-Husainiy al-Dimasyqy al-Syaff'iy, *Kifayat al-Akhyar fi Hal Gaayah al-Ikntisha*, Juz I (t.t.: Syirkah al-Ma'arif li al-Thba' wa al-Nasyr, t.th.), h. 247

¹³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz III (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 76

¹⁴ Mengenai haram dan tidaknya riba *al-fadl* diuraikan dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Cet. VIII; Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1987), h. 113-114. Uraian lebih lengkap, lihat Muhammad al-Jaziriy, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), h. 246

¹⁵ H. Chuaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary (ed), *op.cit.*, h.39 dan 41

¹⁶ Pertanyaan Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut, dapat dilihat dalam *ibid*.

kecil, menurut kelompok yang kedua, tidak termasuk riba yang diharamkan.

Selanjutnya, pandangan riba ulama Syiah kontemporer yang diwakili Thaba'tabai dalam tafsirnya *al-Mizan* menyatakan bahwa riba terdiri atas dua, yaitu, *riba qardhiy* yang berkaitan dengan pinjaman, dan *riba mu'amalah* yang berkaitan dengan transaksi. Riba *qardhiy* maksudnya, adalah seseorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian ia mengembalikannya dengan tambahan. Adapun riba *mu'amalah* kasusnya bukan pinjaman, melainkan transaksi yang berlaku dalam pertukaran antar jenis barang yang sama, misalnya gandum kualitas tinggi dengan gandum kualitas rendah.¹⁷

Mengenai hukumnya, ulama Syiah kontemporer seperti Murthada Muthahhari berpendapat bahwa riba adalah haram hukumnya. Ketika Islam mengharamkan riba, maka apa yang menggantikan tempat riba dalam menolong para pedagang dan pengusaha atas usahanya dan menggerakkan roda perekonomian, juga kalau bank-bank dalam dan luar negeri serta para pemilik modal besar menarik harta-harta mereka dari pasar, maka ini akan mendorong terjadinya resesi. Persoalannya, apakah dapat dikatakan bahwa pengharaman Islam terhadap riba secara mutlak, termasuk riba produktif, merupakan bukti bahwa Islam bertentangan dengan kapitalisme? Murthada Muthahhari sendiri menjawab, tentu tidak.¹⁸

Relevan dengan uraian di atas, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama Sunni dan Syiah kontemporer terhadap masalah riba. Masing-masing ulama memiliki persepsi yang berbeda tentangnya. Pembahasan yang dikemukakan di

¹⁷ Allamah Muhammad Husayn Thabathabay, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid II (Cet. II Teheran: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1971), h. 293-294

¹⁸ Murtadha Muthahhari, *Al-Riba wa al-Ta'mim*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 259-260

kalangan para ulama fikih adalah jika riba *mu'amaliy* menyerupai riba *qardhiy*, maka ia haram dalam segala hal. Sebagian berpendapat adanya generalisasi pengharaman itu, dan sebagian yang lain mengkhususkannya dalam hal-hal tertentu.

Dari uraian di atas juga, hanya dipaparkan pembagian, atau macam-macam riba menurut ulama Sunni dan Syiah. Namun penulis belum menemukan bagaimana konsep hukum riba yang sesungguhnya dalam pandangan mereka. Namun demikian, pakar tentang Islam dari orientalis seperti Cyril Glasse menyatakan bahwa pada beberapa negara Islam dewasa ini, keharaman praktik riba diberlakukan secara keras.¹⁹ Di sisi lain, dan dalam kenyataannya, praktik riba pada era kontemporer ini selalu diidentikkan dengan bunga bank. Menurut Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A. bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang baru. Karena itu masalah bunga bank dianggap sebagai masalah *ijtihadiyah*. Al-Qur'an memang tegas dalam mengharamkan riba, tetapi apa yang dimaksud dengan riba yang dikehendaki Al-Qur'an itu perlu mendapat pembahasan lebih lanjut.²⁰

Pembahasan tentang riba tetap urgen, sebab sejak dahulu masalah tersebut telah menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim. Dari hasil perdebatan tentang riba, ditemukan tiga kesimpulan. Di antara mereka ada yang mengharamkan, ada yang menganggapnya syubhat, dan ada pula yang menganggapnya mubah. Perbedaan kesimpulan tersebut disebabkan dengan perbedaan metode penganalogian masing-masing, yakni apakah bunga bank itu sama dengan riba.

¹⁹ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam* (New York: University Columbia Press, 1988), h. 343

²⁰ H.Minhajudin, *Posisi Fiqh Muqaran; Fiqh Perbandingan Dalam Menyelesaikan Masalah Ikhtilafiyah* (Cet. I; Makassar: CV. Berkash Utami, 1999), h. 149-150

Karena itu uraian tentang riba perlu dikaji lebih lanjut, sehingga sangat menarik bila uraian mendatang difokuskan pada pandangan ulama kontemporer Sunni dan Syiah tentang riba.

Sejalan dengan persoalan mendasar di atas, permasalahan dalam penulisan ini, adalah:

1. Bagaimana riba dalam pandangan ulama Sunni?
2. Bagaimana riba dalam pandangan ulama Syiah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan riba dalam paham ulama Sunni dan Syiah kontemporer?

B. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul dalam penelitian ini, penulis perlu mengemukakan beberapa batasan yang menjadi variabel utama, sebagai berikut.

Kata riba secara etimologi adalah *al-ziyadah*, artinya tambahan dan dalam *Maqayisah-Lughah* dikatakan *raba iza zada wa 'ala*.²¹ Secara terminologi, riba adalah tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam, riba diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.²²

Dalam berbagai kitab disebutkan definisi riba yang berbeda-beda redaksinya,²³ namun pada intinya memiliki maksud yang sama dan sejalan dengan pengertian yang dikutip di atas.

Berkenaan dengan itu, riba yang dimaksud dalam tesis ini adalah tambahan (*al-ziyadah*) tanpa imbangan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan muamalah utang-piutang atau tukar menukar barang.

²¹ Abu Hasan Ibn Faris Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis fi al-Lughah*, jilid III (T.T: Mustafa al-Baby al-Halaby, 139 H./1971 M.), h. 25

²² Al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1978), h. 97

²³ Lihat misalnya Muhammad al-Jaziry, *op. cit.*, h.245. Sayyid al-Sabiq, *loc. cit.* Abu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz II (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h. 96

Kata ulama, merupakan bentuk jamak dari kata 'alim' yang berarti orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kini, kata ulama tersebut telah menjadi salah satu perbendaharaan bahasa Indonesia, yang secara terminologi disebut dalam berbagai kamus bahasa, sebagai orang yang ahli dalam bidang pengetahuan agama Islam.²⁴

Seseorang bisa disebut ulama bila, *pertama*, bertakwa kepada Allah dan memiliki komitmen tanggung jawab terhadap nasib umat yang dibimbingnya sebagai manifestasi "Pewaris Nabi"; *kedua*, manakala ia menguasai secara mendalam ('*alim*') beberapa bidang ilmu agama.²⁵ Dari sini, penulis merumuskan bahwa yang dimaksud ulama adalah mereka yang bertakwa, berbudi luhur, menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta mengimplementasikannya dalam masyarakat.

Istilah Sunni, adalah pengikut sunnah Nabi saw. yang lazimnya disebut *ahl al-sunnah*. Yaitu, golongan mayoritas yang mengikuti jejak Rasulullah saw. sebagaimana pula yang dipraktikkan oleh sahabatnya, dan tabiin. Dalam konteks keindonesiaan, golongan Ahlus Sunnah, adalah termasuk, kaum Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain.²⁶

Dengan demikian, Ulama Sunni yang dimaksud dalam tesis ini adalah sekelompok ulama Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw., serta pendapat-pendapat para ulama, termasuk ulama mazhab sebagai sumber rujukannya dalam menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam.

²⁴ Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1985), h. 985. Lihat juga WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. Lihat pula Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 447

²⁵ Lihat Muh. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. I; Bnadung:Mizan, 1992), h. 348

²⁶ H. Z. A. Syihab, *Akidah Ahlus Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h.12

Sedangkan Syiah adalah kaum yang mencintai Ali r.a. secara berlebih-lebihan. Mereka benci kepada sahabat Nabi lainnya yang bukan *ahl al-bait* (keluarga Nabi saw.) melalui garis keturunan Ali r.a. dan istrinya Fatimah al-Zahrah (putri Nabi saw.).²⁷

Dalam pandangan kaum Syiah, Ali r.a. adalah *maula, wali*, dan mendapat wasiat dari Nabi saw. untuk menggantikan dirinya memimpin umat Islam sepeninggal beliau.²⁸ Karena itu, kaum Syiah tidak mengakui Abu Bakar, 'Umar, Usman dan pemimpin sesudahnya yang bukan dari Ahl al-Bait sebagai imam/khalifah mereka.

Al-Syahrastani mengemukakan bahwa kaum Syiah terdiri atas lima sekte, yakni Kaisaniyah, Zaidiyah, Gulat, Ismailiyah, dan Imamiyah.²⁹ Karena yang terkenal di dunia Islam saat ini adalah Syiah Imamiyah, maka yang menjadi objek pembahasan tesis ini, adalah ulama Syiah sekte Imamiyah.

Istilah kontemporer mengandung arti masa kini.³⁰ Jika merujuk pada pemetaan periodisasi dalam Islam, istilah kontemporer adalah masa modern sebagai rangkaian dari masa klasik dan masa pertengahan.³¹ Dengan demikian ulama kontemporer yang dimaksud dalam buku ini, adalah ulama Sunni

²⁷ *Ibid.*, h.61

²⁸ Uraian lebih lanjut, lihat Moh. Faishol Hasanuddin, *Madzhab Syiah; dengan Pendekatan Sunnah* (Cet. I; Makassar: Pustaka al-'Adl, 2005), h. 26

²⁹ Uraian lebih lanjut, lihat Abu al-fath Muhammad bin Abd. Al-Karim al-Syahrastany, *al-Milal wa al-Nihal* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 21-22

³⁰ Departemen pendidikan Nasional, *op.cit.*, h. 591

³¹ Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam, oleh Harun Nasution membaginya atas lima fase periode, yaitu: (1) periode klasik/650-1250 M; (2) periode disintegrasi/1000-1250 M; (3) periode pertengahan/1250-1800 M; (4) periode tiga kerajaan besar/1500-1800 M; dan (5) periode modern/1800-sekarang. Sementara itu, Badri yatimmembaginya menjadi tiga fase periode, yakni ; (1) periode klasik/650-1250 M; (2) periode pertengahan/1250-1800; (3) modern/1800-sekarang. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.13-14. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. II; Jakarta: LSIK dan PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.6

dan Syiah dalam kurun waktu modern, tepatnya ulama yang hidup abad ke-19 dan 20, atau antara ulama dalam kurun waktu tahun 1800 M, sampai ulama terkini di tahun ini. Antara lain ulama Sunni yang termasuk di dalamnya adalah (Sayyid Qutub, al-Maragi), dan sejumlah ulama di Indonesia. Sementara ulama Syiah kontemporer antara lain (Thaba'tabai, Muthahhari, dan Ayatullah Khomaini). Mereka ini memiliki pandangan tentang riba.

Berkenaan dengan batasan-batasan di atas, ruang lingkup penulisan buku ini adalah menelusuri berbagai pandangan dan pemikiran ulama dari kalangan *ahl al-Sunnah* juga *ahl al-bayt* pada zaman modern ini.

C. Diskusi Wacana

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap literatur kepustakaan, terutama karya-karya ilmiah yang membahas tentang riba, belum ditemukan satu pun tulisan berupa buku, atau karya ilmiah lainnya yang pembahasannya sama persis dengan judul dan permasalahan yang menjadi fokus kajian penulisan buku ini.

Namun buku-buku yang membahas riba, dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, banyak dijumpai. Buku-buku yang dimaksud di antaranya *Dialog Sunni-Syiah* yang diterjemahkan dari buku aslinya *al-Muraja'at* karya al-Musawi, ditambah dengan kitab-kitab fikih yang disusun oleh ulama Sunni dan ulama Syiah kontemporer dewasa ini.

Literatur fikih Sunni misalnya, *Kitab Fiqh al-Mazhab al-Arba'ah* karya al-Jaziriy. Di dalam buku ini dijelaskan pendapat ulama Sunni tentang riba. Di samping itu, Sayyid al-Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, juga membahas kajian yang sama. Selebihnya, adalah buku-buku fikih yang dijadikan pegangan di perguruan Tinggi Islam seperti *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi, termasuk buku *Posisi Fiqh Muqaran* karya H. Minhajuddin yang di dalamnya

ditemukan pembahasan tentang riba, serta literatur yang memuat fatwa MUI tentang bunga bank.

Selanjutnya, literatur fikih Syiah misalnya, *Zubdat al-Ahkam* karya Ayatullah Khomaini. Dalam jilid II, di temukan pembahasan khusus tentang riba.³² Ada lagi buku Syiah yang terkenal, yakni *Ahwab al-Istifta'at* karya al-Khamana'niy yang membahas tentang hukum riba.³³ Bahkan, ada buku khusus tentang riba yang ditulis oleh Mutahhari berjudul *Al-Riba wa al-Ta'mim* diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan dengan judul *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*.

Masih banyak lagi literatur kepustakaan fikih tentang riba yang penulis temukan hampir memiliki keterkaitan dengan kajian penulis dalam tesis ini, namun berbagai literatur yang dimaksud tidak sempat disebutkan satu persatu, oleh karena berdasar hasil telaahan penulis, literatur kepustakaan tersebut tidak terlalu berfokus pada pembahasan tentang riba dalam pandangan Sunni dan Syiah. Namun demikian, dari sekian literatur yang telah disebutkan tadi, cukup mendukung pembahasan dalam buku ini. Beberapa tulisan yang telah disebutkan, dan walaupun fokus bahasanya bersifat parsial namun tetap menjadi inspirasi bagi penulis dalam membahas riba dalam pandangan ulama Sunni dan Syiah kontemporer.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu penulis tegaskan bahwa literatur kepustakaan dalam bidang fikih Sunni dan Syiah yang telah disebutkan sebelumnya, tetap menjadi rujukan primer bagi penulis dalam penulisan buku ini secara lebih akurat dalam mengungkap konsepsi riba dalam Islam.

³² Ayatullah Khomaini, *Zubdah al-Ahkam*, jilid II (Qum Iran: t.tp., 1412 H), h. 22.

³³ Ali bin Jawad al-Husainiy al-Khama'niy, *Ahwab al-Istifta'at*, juz II (Kuwait: Dar al-Naba', 1999), h. 193.

D. Skema Penindaklanjutan

Metode penelitian³⁴ dalam penulisan buku ini, mencakup empat bagian, yakni metode pelaksanaan penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan/ analisis data.

1. Metode Pelaksanaan Penelitian³⁵

Metode pelaksanaan penelitian, terdiri atas dua, yakni studi historis dan studi kasus. Karena penelitian yang penulis lakukan berfokus pada upaya pengungkapan pandangan ulama Sunni dan Syiah tentang riba, maka metode pelaksanaan penelitiannya adalah studi *muqaranah*, yakni membandingkan pendapat ulama Sunni dan Syiah tentang konsep riba, dan hukum riba dalam Islam. Melalui studi *muqaranah*, penulis mengidentifikasi berbagai pandangan tentang riba yang dikemukakan ulama Sunni dan Syiah, kemudian penulis berusaha mengungkap sisi persamaan dan perbedaan pandangan mereka.

2. Metode Pendekatan

Karena penelitian ini membahas tentang riba dengan menelusuri pandangan ulama Sunni dan Syiah, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah multidisipliner atau interdisipliner dengan menonjolkan pendekatan fikih Islam, tepatnya fikih *muqaran*. Dengan cara demikian, pembahasan penulis sangat relevan dalam upaya merumuskan konsep riba yang sesungguhnya.

³⁴ Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dalam mencapai tujuan. Batasan ini, penulis rangkum dari berbagai makna term “metode” dan “penelitian”. Term metode dengan berbagai pengertiannya dapat dilihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, h.580-581

³⁵ Metode Pelaksanaan Penelitian, relevan dengan bentuk penelitian yang dilakukan, yakni studi historis (*dirasat tarikhyyah*) dan studi kasus (*dirasat muqaranah*).

3. Metode Pengumpulan Data

Semua data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, bersumber dari kajian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan hal itu, perlu dikemukakan jenis-jenis data yang menjadi rujukan, dan teknik penulisan yang penulis gunakan.

a. Jenis Data

Semua data yang ditampilkan dalam penelitian ini bersumber dari literatur kepustakaan, misalnya buku, makalah, dokumen-dokumen dan jenis-jenis karya ilmiah lainnya yang berbobot, baik yang berbahasa Asing maupun yang berbahasa Indonesia. Data primer atau sumber utama penelitian ini adalah buku-buku fikih Islam sebagai yang telah disebutkan dalam sub bahasan “tinjauan pustaka” terdahulu. Di samping itu, dibutuhkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku sejarah dan selainnya yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang latar belakang pemikiran ulama Sunni dan Syiah.

b. Penulisan Data

Data-data yang memiliki sumber rujukan, ditulis dengan cara;

- 1) Kutipan langsung, yaitu cara mengutip pendapat secara langsung dari buku-buku kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli yang ada dalam sumber tersebut. Di akhir kutipan, diberikan *footnote* (catatan kaki).
- 2) Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide dari buku/karangan kemudian menuangkannya dalam redaksi penulis tanpa terikat pada redaksi yang ada dalam sumber tersebut. Dalam kutipan tidak langsung ini, terdiri atas dua macam, sebagai berikut:
 - a) Ulasan, yaitu menanggapi kata atau pendapat yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan tesis ini.

- b) Ikhtisar, yaitu menanggapi pendapat atau data-data dalam buku-buku dengan cara menyimpulkan dan meringkas dari suatu pendapat yang diperoleh.

Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya merujuk pada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Untuk penulisan hadis-hadis merujuk pada *al-kitab al-tis'ah*.³⁶ Teknik penulisan Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut menggunakan alat bantu berupa CD ROM melalui perangkat komputer.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis yang bersifat kualitatif sebagai berikut:

- a. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode seperti ini, penulis menekankan pada penalaran berdasarkan analogi.
- b. Induktif, menganalisis data yang bersifat khusus untuk memperoleh rumusan yang bersifat umum. Dengan metode seperti ini, penulis menekankan pada penalaran berdasarkan deskripsi.
- c. Komparatif, yakni membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih kuat argumentasinya. Dengan metode seperti ini, penulis menekankan pada penalaran analitis dan penalaran kausalitas.

³⁶ Yang dimaksud *al-Kutub al-Tis'ah*, adalah; *cahiih al-bukhariy, cahiih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Turmuziy, Sunan al-Nasa'I, Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimiy, Musnad Ahmad ibn anbal, Kitab Muwaththa' Malik*. Kecuali, bila ada hadis-hadis yang sangat perlu dikutip dan tidak ditemukan dalam *al-Kutub al-Tis'ah* tersebut, penulis memberikan komentar lebih lanjut di dalam catatan kaki (*Fotnoote*).

E. Signifikansi

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis riba dalam pandangan ulama sunni.
- b. Menganalisis riba dalam pandangan ulama syi'ah.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis persamaan dan perbedaan riba dalam pandangan ulama Sunni dan Syiah kontemporer.

2. Kegunaan

Penelitian ini, diharapkan berguna untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan praktis.

- a. Kegunaan ilmiah, yakni sebagai bahan telaah untuk dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan dalam bidang fikih dan hukum Islam pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis, yakni sebagai informasi tentang hukum riba dalam mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Dengan mengetahui hukum riba, diupayakan agar umat Islam menjadikannya sebagai upaya untuk membentengi diri agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba dalam bermuamalah.

F. Garis Besar Isi

Buku ini terdiri atas lima bab. Bab Pertama sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran singkat dan orientasi dari objek yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang riba dalam pandangan ulama Syiah. Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang mazhab Syiah dan tokoh-tokoh atau imam-imam Syiah yang jumlahnya duabelas imam. Selanjutnya akan dibahas konsep riba menurut Syiah yang terdiri atas dua topik pembahasan, yakni riba gardhi dan riba muamali. Setelah itu dibahas tentang masalah

riba yang berkaitan dengan operasional bank, misalnya tabungan, deposito dan bonusbonus lainnya yang diperoleh dari bank.

Bab ketiga membahas tinjauan umum tentang riba dalam pandangan ulama Sunni. Dalam bab ini, akan diuraikan latar belakang mazhab Sunni dan tokoh-tokoh mazhabnya yang secara garis besar berjumlah empat imam mazhab, yakni Maliki, Syafii, Hanbali, dan Hanafi. Selanjutnya akan dibahas konsep riba menurut Sunni yang terdiri atas dua topik pembahasan, yakni riba qarud dan riba fadl. Setelah itu dibahas tentang masalah riba yang berkaitan dengan masalah perbankan islami.

Bab keempat analisis tentang paham ulama Sunni dan Syiah tentang riba. Pembahasannya bersifat analitis yang menggunakan analisis perbandingan. Karena itu, pembahasannya diawali dengan menganalisis ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riba. Selanjutnya dibahas bagaimana hukum riba menurut mazhab Syiah dan Sunni. Selanjutnya akan dibahas bagaimana perbedaan dan persamaan paham Sunni dan Syiah tentang riba dalam Islam. Untuk kelengkapan pembahasan, dikemukakan bagaimana upaya dan cara menghindari riba.

Bab kelima sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan. Bab ini berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Di samping itu akan dikemukakan pula beberapa saran yang merupakan implikasi akhir dari hasil kajian dalam buku ini.



BAB 2

Riba dalam Pandangan Sunni

A. Mengenal Sunni

Istilah Sunni berasal dari kata *sunnah* dan memiliki arti umum “praktik kebiasaan.” Praktik ini, *Sunnah* ini terpelihara dalam hadits, yakni perbuatan, perkataan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad saw.³⁷ Hadis, di samping Al-Qur’an, adalah salah satu sumber hukum keagamaan Sunni. Sumber lainnya, konsensus ulama (*ijma’*) konsep konsensus ini mencerminkan penekanan Sunni pada komunitas. Dan karena itu pula, muslim Sunni disebut sebagai *ahl-sunnah wa al-jama’ah*.

Kaum Sunni, jelas berbeda dengan kaum Syiah. Sunni, tidak menjadikan Ali khalifah pertama sebagai pengganti Nabi saw. setelah wafatnya, tetapi secara berturut adalah Abu Bakar, ‘Umar, Usman, kemudian Ali. Mereka ini disebut *al-khulafa’ al-Rasyidin*.

Cikal bakal kelahiran kaum Sunni atau singkatnya cukup disebut *Ahl al-sunnah*, adalah sejak timbulnya perselisihan-perselisihan di kalangan kaum muslimin, dan memuncak pada zaman khalifah Ali pada kasus tahkim (arbitrase). Ketika itu, sebagian pengikut Ali tidak setuju atas tahkim, dan mereka inilah

³⁷ Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis* (Lubnan: Mansyurat Al-Ashr Al-Hadits, t.th), h.2

yang kemudian disebut Khawarij. Kaum khawarij berpendapat bahwa yang terlibat dalam tahkim terutama Ali, Mu'awiyah, dan Abu Musa al-Asy'ariy telah melakukan dosa besar.³⁸ Bersamaan dengan itu, yang masih tetap setia pada Ali (kaum Syiah) menyatakan bahwa Ali tetap sebagai khalifah dan pemimpin spiritual yang sebenarnya dijabat sejak sepeninggal Nabi saw. Di samping Syiah dan khawarij tadi, masih banyak lagi kaum muslimin yang menyatakan dan berpaham bahwa Ali dan tiga khalifah sebelumnya adalah menjadikan sunnah Nabi saw. sebagai amalan dalam kekhalifahannya karena mereka diangkat melalui musyawarah. Mereka yang berpaham demikian pada gilirannya nanti mengklaim diri sebagai Sunni.

Pada perempatan terakhir abad pertama dan berlanjut ke abad kedua hijrah, muncul lagi teolog yang memperbincangkan dan memperdebatkan banyak masalah dalam lapangan akidah.³⁹ Namun kebanyakan pula ulama yang tidak menyukai perbincangan tersebut, mereka menjauhkan diri dari perdebatan yang demikian, demi mengikuti sunnah. Bersamaan dengan itu pula, tepatnya pada awal-awal abad kedua Hijrah, muncul sekelompok umat Islam yang kurang simpati dengan sunnah yang tidak diriwayatkan secara mutawatir. Mereka ini, justru lebih mengutamakan akal pemikirannya yang kemudian disebut kaum Mukhtazilah. Pada gilirannya, pada kemudian hari muncul sekelompok besar umat Islam yang menyatakan diri berpaham Asy'ariah, juga Maturidiyah dan Salafiyah menegaskan diri mereka sebagai pembela sunnah.⁴⁰ Mereka ini, senantiasa berpedoman

³⁸ Uraian lebih lanjut dan lebih lengkap Lihat Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam* (Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1995), h. 5-9.

³⁹ Yang Diperbincangkan Dan Diperdebatkan Antara Lain Takdir, Kalamullah, Sifat-Sifat Tuhan. Lihat *ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* Lihat Juga Lebih Lanjut Ibrahim Madkour. *Fi Al-Falsafah Al-Islamiyah* diterjemahkan Oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Aliran Teori Filsafat Islam* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 176-180

pada Al-Qur'an, hadits, ijma', dan selainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam mengamalkan ajaran keagamaan.

Dengan demikian, kaum Sunni adalah umat Islam mayoritas yang mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, juga jejak Nabi saw. sebagaimana pula yang dipraktikkan oleh sahabatnya, dan tabi'in. Dalam konteks keindonesiaan, golongan ahlu sunnah, adalah termasuk kaum NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain.⁴¹ Di sisi lain, kaum Sunni juga senantiasa mengakui pendapat-pendapat para ulama, termasuk ulama mazhab sebagai sumber rujukannya dalam menyampaikan dan mengamalkan ajaran Islam.

Jika dalam kaum Syiah mengakui imam mereka berjumlah duabelas sebagai yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka kaum Sunni juga mengakui adanya imam, dan mereka inilah yang disebut imam mazhab.

Terdapat empat mazhab yang dikenal dalam pemahaman sunni, yakni imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Riwayat hidup singkat mereka sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M. Beliau masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abu Thalib. Selain memperdalam Al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini, kalangan sahabat Nabi saw., di antaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufah, dan Abu Thufail. Pada tahun 130 hijriah, Abu Hanifah tidak tertarik pada jabatan dan ketika ditawarkan menjadi hakim (qadhi) ditolaknya, menyebabkan beliau dipenjarakan sampai akhir hayatnya pada tahun 150 H/6767 M.
2. Imam Malik Bin Annas, lahir di Madinah pada tahun 93H/712M. Beliau belajar hadis dari Ibn Syihab. Dalam berfatwa, Malik bin Anas terlebih dahulu meneliti hadis-hadis

⁴¹ H. Z.A. Syihab, *Akidah Ahlas Sunnah* (Cet. I.; Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 12

yang akan disampaikan, dan bermusyawarah dengan ulama lain. Pada gilirannya, Malik bin Anas terkenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang hadis dan fikih. Beliau menulis kitab hadis dan fikih yang disebut kitab al-Muwaththa'. Beliau wafat pada dalam usia 86 tahun.

3. Imam Syafi'i, lahir di Gazzah Makkah pada tahun 150 H bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Pada usianya 20 tahun beliau meninggalkan Makkah menuju ke Madinah belajar fikih pada Malik bin Anas. Selanjutnya hijrah ke Iraq memperdalam ilmunya di hadapan murid Abu Hanifah, kemudian kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, Syafi'i ke Mesir dan mengajar di masjid Amru bin Ash. Di Mesir inilah beliau wafat tahun 204 H.
4. Imam Ahmad Hanbali lahir di Baghdad tahun 164 H/780 M. Pada usia remaja, beliau ke Bashrah dan di sana beliau bertemu dengan imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal juga berkunjung ke Yaman dan Mesir dan di antaranya gurunya di sana adalah Yusuf Al-Hasan, Husyaim, Umair, Ibn Humam, dan Ibn Abbas. Di samping ahli dalam bidang hadis, Ahmad bin Hanbali juga ahli dalam bidang fikih. Pada masa pemerintahan Al-Muktazim Khalifah Abbhshiyah, Ahmad bin Hanbal sempat dipenjara karena tidak mau berfatwa bahwa Al-Qur'an adalah mahluk. Pada masa khalifah al-Mutawakkil, beliau dibebaskan dari penjara, dan kemudian beliau wafat di Baghdad tahun 241 H/855 M.⁴²

⁴² Riwayat Hidup Empat Imam Mazhab Di Atas, Disadur Dari Muhammad Jawad Mugnyah, Al-Fiqh 'Ala' Al-Mazahib Al-Khamsah (Beirut: Dar Al-Jawad, 1976), H. 1-9. Lihat juga Abdillah F. Haan, Tokoh-Tokoh masyhur Dunia Islam (Surabaya: Jawara, 2001). H.117, 121, 129, 135, Selengkapnya Liht Ali Fikri, Ahsan Al-Qashasha Di Terjemahkan Oleh Abd. Aziz Mr Dengan Judul Kisah-Kisah Imam Mazhab (Cet. I; Yogyakarta Mitra Pustaka, 2003),

Dalam sejarahnya, kaum Sunni bangkit dengan kuat menyaingi kaum Syiah, terutama pada abad kesebelas dan ketika itu dalam masa pemerintahan Dinasti Saljuk, kaum Sunni menaklukkan kaum Syiah di Baghdad pada tahun 1055 M. Mereka juga memberikan posisi terhadap dinasti Fatimiyah dan posisi ideologis melalui ulama terkemuka Sunni Abu Hamid Al Ghazali.⁴³

Perkembangan Sunni dewasa ini, lebih dominan ketimbang Syiah. Dalam doktrin Sunni, tidaklah monolitik. Dia terdiri atas mazhab-mazhab teologi dan mazhab-mazhab hukum, serta berbagai pandangan yang dikondisikan oleh latar belakang sejarah, tempat kejadian, situasi dan budaya. Muslim Sunni bagaimanapun, memang memiliki perbedaan dengan muslim Syiah.

B. Sejarah Keharaman Riba

Berbicara tentang sejarah keharaman riba para ulama sejak dahulu hingga kini, Ketika membahas masalah ini, tidak melihat esensi riba punah sekadar mengetahuinya. Tetapi mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan di pelupuk mata hati mereka guna mengetahui dan menetapkan apakah praktik-praktik tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi haram, Ataukah tidak sama.

Perbedaan pendapat dalam penerapan pada praktik-praktik transaksi ekonomi telah berlangsung selama masih terus muncul bentuk-bentuk baru transaksi ekonomi. antara lain disebabkan oleh wahyu yang terakhir turun kepada Rasulullah saw. beberapa waktu sebelum beliau wafat, sampai-sampai Umar Bin Khattab r.a. sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini. Beliau berkata: "Sesungguhnya termasuk dalam bagian akhir Al-Qur'an yang turun, adalah ayat-ayat riba. Rasulullah wafat sebelum beliau

⁴³ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, diterjemahkan oleh Qufraan A. Mas'adi Dengan Judul, *Sejarah Islam*

menjelaskannya, maka tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu.”

Keragu-raguan terjerumus ke dalam riba yang diharamkan itu menjadikan para sahabat, sebagaimana dikatakan Umar r.a., “meninggalkan sembilan persepuluh yang halal.”

Sebelum menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang riba, terlebih dahulu akan dikemukakan Selayang Pandang tentang kehidupan ekonomi masyarakat Arab semasa turunnya Al-Qur’an. dan maksud tersebut.

Riba (*unsury* atau *interest*, bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan (*ziyadah*, Arab/*addition*, Inggris) yang berarti: tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.⁴⁴ Al-Jurjani merumuskan definisi riba sebagai berikut:

الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين

Artinya:

Kelebihan (atau tambahan) pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).

Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.

Semua agama Samawi (*revealed religion*) hadits melarang hadits melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat riba pada khususnya.

⁴⁴ Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I. Ujung Pandang: Ahkam, 1996). H. 102-104

Adapun dampak akibat praktik riba itu antara lain ialah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, Misalnya pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.⁴⁵

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit. pada periode Makkah (Sebelum hijrah), Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 39 yang menerangkan bahwa bagi Allah orang itu sebenarnya tidak melipatgandakan hartanya dengan jalan riba, melainkan dengan jalan zakat yang dikeluarkan Karena Allah semata-mata.

Surah Ar Rum ayat 39 ini belum konkret melarang riba, tetapi sudah mengingatkan bahwa Allah membenci riba dan menyukai zakat, sehingga ayat ini sebagai *conditioning*, artinya menciptakan kondisi umat agar siap untuk mentaati larangan riba yang segera dikeluarkan, Kemudian pada periode Madinah, turunlah surat Ali Imran ayat 130, yang dengan jelas melarang riba dan larangan riba ini dikukuhkan dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 275-279 yang termasuk ayat hukum atau terakhir yang diturunkan.

Surat Al-Baqarah ayat 278-279 itu dapat dipakai dalil oleh ulama yang mengharamkan riba secara mutlak, artinya sedikit atau banyak sama saja tetap haram.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 104-105

Selanjutnya al-Zanjani, Berdasarkan beberapa riwayat antara lain dari Ibnu Nadine dan kesimpulan yang dikemukakan bahwa surat Ali Imran lebih dahulu turun dari surat al-Nisa.' Kalau kesimpulan mereka diterima, maka berarti ayat 130 surat Ali-Imran yang secara tegas melarang memakan riba secara berlipat ganda, merupakan ayat kedua yang diterima Nabi sedangkan ayat 161 An-Nisa yang mengandung kecaman atas orang-orang Yahudi yang memakan riba merupakan Wahyu tahap ketiga dalam rangkaian pembicaraan Al-Qur'an tentang riba.

Menurut al-Maraghi dan Al-Shabuni, tahap-tahap pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamar (minuman keras). Pada tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (ar-Rum ayat 39) kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (An-nisa ayat 30) dan pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (al-Baqarah ayat 278).

Pada sisi lain Ar Rum ayat 39 yang merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, Dinilai oleh para ulama tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubi dan Ibnu al-Arabi menamakan riba yang dibicarakan Ayat tersebut sebagai Riba halal. Sedangkan Ibnu Katsir menamainya riba mubah. Mereka semua merujuk kepada sahabat nabi, terutama Ibnu Abbas dan beberapa ulama Indonesia yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai hadiah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih.

Atas dasar perbedaan arti kata riba dalam ayat ar-rum di atas dengan riba pada ayat-ayat lain, al-Zarkasyi dalam Al-Burhan menafsirkan sebab perbedaan penulisannya dalam mushaf, yakni kata riba pada surat ar-Rum ditulis tanpa menggunakan huruf Waw, dan dalam surat lainnya menggunakannya. Dari sini Rasyid

Ridha menjadikan titik tolak uraiannya tentang riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an bermula dari Ali Imran ayat 130.

Kalau demikian pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan Al-Qur'an dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan Ali Imran ayat 130 dan al-Baqarah ayat 278 atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut yaitu

*Adh'afan mudha'afah; (b) ma baqiya min al-riba; dan (c) falakum ru'usu amwalikum la tazhlimu wa la tuzhlamun.*⁴⁶

C. Jenis-Jenis Riba

Ibnu Al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Isa menerangkan bahwa riba ada dua macam yaitu:

1. Riba yang jelas, diharamkan karena keadaannya sendiri, yaitu riba *nasi'ah* (riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran hutang). Riba *nasi'ah* ini hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa).
2. Riba yang samar yang diharamkan karena sebab lain yaitu riba *Fadhhl* yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda/bahan yang sejenis). Riba *fadhhl* ini diharamkan karena untuk mencegah timbulnya riba *nasi'ah*; bersifat preventif. Sebagian ulama ada yang membedakan antara riba *nasi'ah* dengan riba *fadhhl* seperti membedakan antara berbuat zina (hubungan seksual antara pria dan wanita di luar perkawinan yang sah) dengan memandang atau memegang wanita yang bukan istri atau mahramnya dengan nafsu syahwat; memandang atau memegang wanita seperti itu diharamkan karena untuk menghindari perbuatan zina. Riba *fadhhl* ini diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat atau Hajjah (*emergency* atau *necessity*) sesuai dengan kaidah fikih:

⁴⁶ *Ibid.*, h. 105-107

الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

Artinya:

Hajat atau keperluan yang mendesak itu menempati di tempat terpaksa sedangkan keadaan darurat itu menyebabkan boleh melakukan hal-hal yang dilarang.

Sayid Sabiq merumuskan definisi riba *nasi'ah* ialah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang-orang yang mengutang dari orang yang berutang, sebagai imbalan atas penundaan pembayaran utangnya. Misalnya Si A meminjam Rp1.000.000 dari si Bank dengan janji setahun waktu pengembalian utangnya. Setelah jatuh temponya belum bisa mengembalikan hutangnya kepada si B maka A menyanggupi untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya jika si B mau menambah (menunda) dan jangka waktunya; atau si B yang menawarkan kepada si A. Apakah A membayar utangnya sekarang, ataukah ia meminta ditangguhkan dengan memberikan tambahan. Inilah praktik jahiliah yang kemudian dilarang oleh Islam. karena itu riba *nasi'ah* juga disebut riba jahiliah.

Fukaha memasukkan jual beli 'inah ke dalam kategori riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam berdasarkan hadis Nabi Riwayat Ahmad Abu Daud Dan Ibnu Al-Thabrani Dan Ibnu Al-Qathan Ibnu Umar.

Contoh jual beli 'inah ialah si A membutuhkan uang untuk suatu keperluan. Si B mau menjual sepedanya kepada si A seharga 120.00000 Dengan jangka waktu pembayaran Setahun. kemudian si A menjual sepedanya itu kepada si B dengan harga Rp100.000,00 dengan harga tunai. Di sini ada selisih harga sebanyak 20.000.00 Yang pada hakikatnya adalah riba *nasi'ah*. sebab transaksi di atas secara formal nya memandang seperti transaksi jual-beli, tetapi pada hakikatnya nya bukan jual beli karena cara tersebut ditempuh

adalah sekadar untuk menghindari transaksi utang piutang dengan berubah jadi ada unsur hilah atau rekayasa saja.

Riba *Al-fadhhl* menurut Syaidd Sabiq ialah jual beli emas atau perak atau jual-beli bahan makanan dengan bahan makanan (yang sejenis) dengan ada tambahan Riba *Nasi'ah* diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Di antaranya hadis nabi yang menerangkan riba *fadhhl* ialah:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا
سواء بسواء يدا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا اختلفت
هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد (رواه احمد ومسلم وابو داود وابن ماجه عن
عبادة بن صامت)

Artinya:

Emas dengan emas, atau perak dengan perak, padi gandum dengan padi gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dan tunai, bila jenis itu berbeda-beda maka jumlah sekehendaknya selagi dengan tunai sesuai hadis riwayat Ahmad muslim Abu Daud dan Ibnu Majah dari "Ubadahbin al-Shamit".

Hadis Nabi riwayat Ahmad, Muslim, dan Al-Nasai dari Abu Said Al-Khudri, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Emas dengan emas, atau perak dengan perak, padi gandum dengan padi gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama dan tunai. Maka barangsiapa menambah atau meminta tambahan maka sesungguhnya ia memungut riba; Orang yang mengambil dan memberikan riba itu sama dosanya."

Kedua hadis tersebut mengingatkan kepada umat Islam, bahwa jual-beli barter pada enam macam barang tersebut dalam

hadis yang sama jenisnya dan sama pula illatnya, yakni emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi dua syarat yakni:

- a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitasnya dan kualitasnya).
- b. Secara Tunai (*Cash* dan *Carry*).

Dua syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam jual beli barter ini, sehingga ada pihak yang dirugikan. apabila jual beli barter barang-barang tersebut di atas tidak sama banyaknya dan mutunya nya, Misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 Gram emas 21 karat atau 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga; maka jual beli semacam ini tidak boleh/sah dan agar boleh dan sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya. Ketentuan tersebut di atas adalah berdasarkan hadis nabi riwayat muslim yang menerangkan bahwa ada seorang pria datang kepada Nabi dengan membawa sedikit kurma, lalu Nabi bertanya kepadanya kurma ini bukan termasuk kurma produksi kita?" Jawab pria itu" hai utusan Allah, kami jual barter kurma produksi kami dua sha (5 kg) dengan satu sha (2,5 kg) kurma ini. maka Nabi berkata: itu adalah riba! kembalikan dulu kurma ini (yang lebih baik mutunya), lalu juallah kurma itu, kemudian barulah memberi kurma ini untuk kita".⁴⁷

D. Masalah Perbankan Perspektif Sunni

Bank merupakan lembaga khusus yang menangani pembayaran Dan Peredaran uang,⁴⁸ dalam konteks undang-undang dikatakan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

⁴⁷ Ibid., h. 107-111

⁴⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet, 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2022), h. 104

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁹

Itu berarti bahwa bank tidak bahannya berfungsi untuk mengelola uang tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat.

Dalam paham Sunni bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.⁵⁰ Dengan begitu bank dalam artian demikian dapat menghubungkan jalinan batin secara emosional di antara para nasabah, dan sesama umat manusia.

Hubungan jalinan seperti yang dikemukakan tadi, adalah termasuk bentuk muamalah yang menurut ulama Sunni Abd. Wahab Khalaf bahwa muamalat yang demikian adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.⁵¹ Muamalat ini meliputi misalnya kegiatan jual beli (*ba'y*); piutang (*qara'ah*); gadai (*rahn*); memindahkan utang yang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*); jaminan (*dhaman*) persekutuan (*syirkah*), dan selainnya. Bentuk-bentuk muamalah tersebut dalam praktiknya di lapangan tersosialisasi juga dalam usaha perbankan Islam di Indonesia era kontemporer ini, untuk kepentingan itu maka bank sebagai wahana muamalah bisa dalam bentuk *al-musyarakah* atau *firkah* yang secara administratif diperlukan perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal pada suatu proyek, di mana masing-masing yang terlibat di dalamnya berhak untuk memanaajemen proyek.

Bank juga sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang dalam kelancaran administratif maka diperlukan surat atau

⁴⁹ Republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Huruf 2

⁵⁰ Muhammad Farmudi, *op.cit.*, h. 45

⁵¹ Abdul Wahab Khailaf, *'Ilm Ushul Fiqh* (Jakarta: Al-Majelis Al-A'la Al-Indanisy Li Al-Dakwat Al-Islamiyah, 1980), h. 46

selembar kertas dalam bentuk rekening koran atau giro (*demand deposit*), yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan cek kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan cek (perintah membayar).

Simpanan uang dalam bentuk ini jika dikelola secara Islam sunni, biasanya tidak memperoleh penghasilan dalam bentuk "bunga" deposito. Dalam terminologi syariah giro ini diklasifikasikan ke dalam konsep titipan (amanah). kewajiban menjaga titipan sangat ditekankan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Konsep titipan ini disebut giro wadi'ah.

Sebagai tempat penyimpanan uang (tabungan), yang pada hakikatnya sama dengan deposito berjangka. Dalam kaitan ini, ulama Sunni menerapkan istilah tabungan mudharabah. Bank akan membagi keuntungan kepada penabung sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. pembagian dapat keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

Berbicara tentang mekanisme operasional bank Islam (bank syariah) yang didasarkan pada paham Sunni dengan prinsip jual beli dan bagi hasil pada prinsipnya terdapat beberapa unsur pelaksanaan mekanisme di dalamnya sebagai berikut:⁵²

a. Al Wadi'ah

Al Wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik barang termasuk uang dengan penyimpanan (termasuk bank), di mana pihak menyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang ditiptkan kepadanya. Jadi *al-wadi'ah* yang ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.

⁵² Uraian-Uraian Berikut, Disadur Dari Lampiran 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Nomor: 32/34/Kep/Dir, Tanggal 12 Mei 1999. Disadur juga dari H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Tekait* (Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996, h. 31-44

Adapun operasional *wadi'ah* adalah akad simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad penitipan ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan, barang dari kecurian, kemusnahan, dan kehilangan, barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya. dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di bank.

Terdapat dua jenis *wadi'ah*, yakni *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhaman*. Yang pertama pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan yang kedua pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggungjawab atau kehilangan barang yang disimpan semua manfaat jasa yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpanan.

b. Al-Mudharabah

Al-mudharaba, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dan pengusaha. Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.

Mekanisme operasional *al-mudharabah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengusaha (*amil* atau *mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil jasa. Dalam ini, kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko jika mengalami kerugian dan sama-sama memperoleh bagian keuntungan bila memperoleh keuntungan.

c. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah, yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan pangsa modal masing-masing.

Mekanisme operasional *al-musyarakah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek yang biasanya berjangka waktu panjang adapun persyaratan *al-musyarakah* pada bank Islam ada tiga.

Pertama, pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

Kedua, semua pihak, termasuk bank Islam berhak ikut secara bersama-sama menentukan porsi keuntungan yang akan diperoleh pembagian tidak harus sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.

Ketiga, bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan pernyataan modalnya.

d. Al-Murabahah

Al-Murabahah, yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Mekanisme operasional *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan

dikehendaki penjual. Mekanisme *murabahah* ini bermanfaat bagi seseorang ketukan suatu barang, tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.

e. A-Ijarah

Al-Ijarah, yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Berkenan dengan kepemilikan barang pada akhir masa sewa, maka dalam prinsip operasional Bank Islam dikenal pula prinsip *ijarah wa iqtina*; Prinsip ini artinya akad sewa-menyewa barang antara bank sebagai *mu'ajir* dengan nasabah sebagai *musta'jir* yang diikuti perjanjian bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada nasabah (*musta'jir*).

f. Al-Hiwalah

Al-Hiwalah yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (kiriman uang) atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan sebagai imbalan. Dalam istilah lain *al-hiwalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhil alayhi*) dari nasabah lain (*muhil*).

Mekanismenya, *muhil* meminta kepada *muhil 'alayhi* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada ada saat piutang tersebut jatuh tempo (*muhil*) akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

g. Al-Wakalah

Al-Wakalah, yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga, di mana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini, bank akan memperoleh keuntungan sebagai imbalan jasanya.

Dalam istilah lain, *al-Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi tugas.

h. Al-Kafalah

Al-Kafalah, yaitu pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip *al wadi'ah*. Hasilnya, bank akan memperoleh keuntungan.

i. Al-Sharf

Al-Sharf, yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Transaksi *al-sharf* bisa dilakukan di bank Islam asal memenuhi syarat, yakni harus bersifat tunai; serah terima harus dilakukan dalam majelis kontrak; jika dengan mata uang yang sama, jumlahnya harus sama; jika pertukaran mata uang yang berbeda bisa dilakukan dengan jumlah yang berbeda asalkan tunai.

j. Al-Qardh

Al-Qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada nasabah (*mudtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam prinsip ini *muqtaridh* berhak meminta jaminan atas pinjaman (*rahn*) kepada *mudtaridh*. Pengembalian yang dilakukan *muqtaridh* dapat dilakukan secara angsuran yang dapat pula secara sekaligus tergantung kepada kesepakatan yang dibuat antara *muqridh* dan *muqtaridh*.

k. *Al-Salam*

Al-Salam adalah jual beli barang pesanan (*muslam fi*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam alayhi*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai (*muslam*) kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fi*), maka hal ini disebut *salam* paralel.

Kesebelas mekanisme operasional yang telah disebutkan, pada dasarnya mengacu pada prinsip bebas bunga dan sesuai dengan paham Sunni. Berkenaan dengan itulah, maka dalam menjalankan usaha komersialnya bagi hasil.

Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dengan nasabah penerima dana. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank. Bagi hasil ini dilakukan setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak. Nasabah penerima dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, diwajibkan untuk mengembalikan kreditnya secara mencicil atau seluruhnya saat jatuh tempo. Di samping itu, bank juga menyediakan jasa penitipan dana dalam bentuk simpanan giro yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan pemindah bukuan, dan pentransferan.



BAB 3

Riba dalam Pandangan Syiah

A. Mengenal Syiah

Untuk mengenal Syiah, atau untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang mazhab Ahlul Bait maka tidak akan terlepas dari kehidupan Rasulullah saw., dan Ali. Rasul sebagai *Shahib al-Syari'ah* telah memberikan tuntunan dan garis *tasyayyu'* (ke-syiah-an) kepada Ali, dan Ali sebagai pengemban amanah *tasyayyu'* punya hubungan khusus yang eksklusif dengan Rasulullah saw.

Pada masa kecil Nabi saw., sepeninggal Abd. Al-Muththalib, ayah Ali-lah yang mengasuh Nabi saw., dari usia enam hingga dua puluh lima tahun. Abu Thalib mendidik Nabi saw., bagaimana cara berdagang, mengurus manajemennya, sampai mengawinkannya dengan Khadijah. Muhammad menganggap Fathimah binti Asad, ibu Ali sebagai ibunya sendiri, sehingga di saat Fathimah dimasukkan ke dalam liang lahat, Nabi saw. berkenan berbaring sebentar di sampingnya.⁵³

Pada musim paceklik panjang, Ali diambil oleh Nabi saw. untuk diasuh. Ia yang lahir di dalam Ka'bah, hampir setiap hari pergi ke gua Hira' untuk mengirimkan makanan kepada Nabi saw.,

⁵³ Al-Hamid al-Husein, *Imam Ali bin Abi Thalib* (Semarang: Thoha Putera, 1981), h. 11.

yang sedang berkhalwat (merenung). Di saat dakwah Islam diserukan, Khadijah dan Ali termasuk barisan pertama yang menyambut seruan itu. Dari kecil Ali tidak pernah bersujud kepada berhala, ia adalah "*karramallahu wajhahu*."⁵⁴

Dalam satu perjamuan yang diadakan oleh Nabi saw., dengan dihadiri empat puluh kerabat dekat Nabi saw., termasuk para paman Nabi saw.: Abu Thalib, Hamzah, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abbas, ditawarkan kepada yang hadir, bahwa siapa saja yang memberikan dukungan dalam mengemban tugas ke Nabi saw. itu akan diangkat menjadi khalifah, *washy* (pemegang wasiat) dan saudara Nabi saw. Namun semua yang hadir diam, kecuali Ali. Dia memberikan kesanggupannya untuk selalu membantu Nabi saw. dalam setiap tugas kenabiannya. Karena ia menjadi wali, khalifah dan *washy* Rasulullah saw.⁵⁵

Setelah dakwah Islam berjalan dengan penuh tantangan, intrik-intrik jahat, intimidasi, siksaan fisik, yang semuanya ditujukan untuk membendung gerakan dakwah Islam, maka Nabi saw. mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah. Dalam proses keberangkatan inilah Ali mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan Nabi saw.

Keputusan Ali untuk menempati tempat tidur Nabi saw. yang terancam pengepungan sebenarnya bisa dinilai sebagai suatu komitmen seorang pembela sejati perjuangan Nabi saw.⁵⁶ Bagi Ali, kematian adalah risiko bagi ditegakkannya dakwah Islam, dan seribu nyawa lebih baik baginya sebagai tebusan *syahadah* (*martyrdom*).

Dalam banyak kesempatan, Nabi saw. mengatakan bahwa kedudukan Ali di sisinya seperti kedudukan Harun di sisi Musa,

⁵⁴ *Ibid.*, h.18.

⁵⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 1, h. 111, dan 159.

⁵⁶ Lihat *Ashab al-Sunan* dan Fahr Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978M/1398H), h. 189.

hanya saja tidak ada lagi Nabi saw. setelah itu. Dalam hal ini, Nabi saw. bersabda:

حدثنا محمد بن محمد سليمان الباغندي املاء ثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب ثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله لعلي بن ابي طالب أنت مني بمثلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي (رواه الطوسي)⁵⁷
”أنت مني بمثلة هارون من موسى

Kata “sesungguhnya kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Musa di sisi Harun,”⁵⁷ menurut paham Syiah, mengisyaratkan bahwa Ali adalah penerus Nabi, dan karena itu mereka berpendapat bahwa sepeninggal Nabi saw., maka Ali dan demikian pula keturunannya adalah pemimpin umat. Mereka adalah Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Ja’far ibn Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, Hasan ibn Ali dan Muhammad al-Mahdi. Yang terakhir ini, yakni al-Mahdi menghilang pada usia enam tahun, tepatnya pada tahun 868 M/260 H. Dalam masa menghilang ini ditunjuk Usman ibn Sa’ad sebagai wakil, salah seorang dari sahabat ayahnya. Setelah Usman ibn Sa’ad wafat, ditunjuk putranya sebagai pengganti, yakni Muhammad ibn Usman. Setelah Muhammad ibn Usman wafat, ia diganti oleh Ali ibn Muhammad Simmari, dan setelah wafatnya pula, maka sampai saat ini kaum Syiah masih tetap menunggu kedatangan al-Mahdi yang sebelumnya menghilang.

Mereka ini, adalah imam-imam Syiah yang riwayat ringkasnya sebagai berikut:

1. Imam Ali bin Abi Thalib (a.s.)

Imam Ali dilahirkan di Makkah, persis di dalam Ka’bah pada hari Jum’at tanggal 13 Rajab, tiga puluh tahun setelah tahun gajah.

⁵⁷ CD Digital, *Mustahraj al-Thusiy*, I Juz I, No. 79 h. 74

Tidak seorang pun yang lahir di dalam Ka'bah, baik sebelum Imam Ali maupun sesudahnya. Agaknya, keutamaan ini memang dikhususkan untuk Imam Ali, karena keluhuran dan ketinggian derajatnya.⁵⁸ Ali bin Abi Thalib r.a., adalah sepupu/misan Nabi saw., dari kalangan anak-anak dan pemuda. Ia termasuk orang yang pertama masuk Islam, sebagaimana Abu Bakar dari kalangan dewasa, Khadijah dari Wanita, dan Zaid bin Haritsah dari kalangan budak. Banyak sikap bijak yang diperlihatkan Ali bin Abi Thalib selama masa hidupnya. Di antaranya adalah mempertaruhkan nyawa demi keselamatan Nabi ketika kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi. Nabi membuat siasat dengan menyuruh Ali menggantikan tidur di tempat beliau. Ali secara ikhlas dan berani menerima perintah yang penuh risiko tersebut.⁵⁹

Istri Imam Ali ialah Fathimah al-Zahra', dikaruniai anak al-Hasan, al-Husein, Zainab dan Ummu Kaltsum. Setelah Fathimah wafat, Imam Ali mengawini beberapa wanita, di antaranya Umamah binti Abu al-Ash, beribu Zainab binti Rasulullah. Dari perkawinan ini lahir Muhammad al-Ausath, yang wafat di padang Karbala. Ia juga mengawini Khaulah al-Hanafiyah, yang melahirkan Muhammad al-Akbar yang lebih dikenal dengan Muhammad Ibnu Hanafiyah. Kemudian Ummul Banin al-Kilabiyah, yang melahirkan Abbas, Ja'far, Abdullah dan Usman, yang kesemuanya syahid juga di padang Karbala. Imam Ali kemudian mengawini Laila al-Darimiyah yang melahirkan Muhammad al-Asghar dan Abdullah, keduanya syahid di Karbala.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Syiah fi al-Mizan* (Cet. IV; Bairut: Dar Ta'aruf ali al-Mathbu at, 1979), h. 214.

⁵⁹ Said bin Ali al-Qahthani, *al-Hikmatiu fid Dakwah ila Allah ta'ala*, Teori MASYKUR Hakim, *Da'wah Islam dan Dakwah Bijak* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 177

⁶⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.* h. 215

Imam Ali wafat pada malam Jum'at tanggal 21 Ramadhan tahun 40 H. ia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dalam usia 63 tahun. Ia mendampingi Rasulullah selama 33 tahun, di Makkah selama 23 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Setelah wafat Nabi saw., Imam Ali hidup selama 30 tahun kurang lima bulan satu hari. Ia menjabat khalifah selama lima tahun tiga bulan tujuh hari. Penyiapan jenazah dilakukan oleh kedua anaknya, Hasan dan Husein. Jenazah dibawa ke Najaf dan dikubur di sana malam hari, dalam gelap membuta. Ini dilakukan atas perintah Imam Ali sebelum wafat, dan dilaksanakan sendiri oleh kedua anaknya, Hasan dan Husein. Tidak seorang pun tahu di mana kuburnya, sampai di saat Imam Ja'far menunjukkannya di masa pemerintahan Abbasiyah.⁶¹

2. Imam Hasan

Ia adalah cucu Nabi saw. yang pertama, dan sekaligus imam Syiah. Di antara istri-istrinya ialah Khaulah binti Ghuzariah, Ummu Ishaq binti Thalhaf, Ummu Bisyr al-Anshariayah dan Ja'dah binti Asy'ats yang telah meracunnya. Imam Hasan meninggalkan 15 orang anak, namun dari sekian itu yang menurunkan keturunan hanya dua, yaitu Hasan dan Zaid.⁶²

Imam Hasan *dibai'at* menjadi khalifah tahun 41 H, dan pemerintahannya berjalan selama enam bulan tiga hari, untuk kemudian terjadi perjanjian damai yang dipaksakan oleh Mu'awiyah kepada Imam Hasan, setelah diketahui bahwa tokoh-tokoh sahabatnya telah berkomplot untuk menyerahkan Imam Hasan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sedang tentara sudah dekat untuk mengepung rumahnya.⁶³ Imam Hasan wafat pada

⁶¹ *Ibid.*, h. 216.

⁶² *Ibid.*, h. 218.

⁶³ *Ibid.*

tahun 50 H. Sebelumnya ia menderita sakit selama empat puluh hari. Imam Hasan wafat di usia 55 tahun.

3. Imam Husein

Ia adalah cucu Rasul kedua dari Ibu Fathimah dan ayah Ali. Ia Imam Syiah yang ketiga. Imam Husein dilahirkan di Madinah, setahun setelah kelahiran Imam Hasan.

Imam Husein mempunyai 9 orang anak, enam laki-laki dan tiga perempuan, Ali Akbar syahid di Karbala, Ali al-Ausath, Ali Ashgar Zainal Abidin, Muhammad, Ja'far, Abdullah yang mati di pangkuan ayahnya, Sakinah, Fathimah, dan Zainab. Dari sekian anaknya hanya Ali Ashgar Zainal Abidin yang memberikan cucu kepada Imam Husein.⁶⁴ Imam Husein syahid di Karbala bersama anak-anaknya. Peristiwa itu terjadi pada 10 Muharram tahun 61 H, di usianya yang ke 56. Imam Husein hidup bersama kakeknya selama 6 tahun, dengan ayahnya 36 tahun dan hidup dengan saudaranya 46 tahun, dan wafat sepuluh tahun kemudian.⁶⁵

4. Imam Zainal Abidin

Ia adalah Imam Syiah yang keempat, anak Imam Husein, yang selamat dari pembantaian Karbala. Ia dilahirkan pada tanggal 5 Sya'ban tahun 38 H di Madinah. Ia dikaruniai anak sebanyak lima belas orang, sebelas laki-laki dan empat perempuan. Yang tertua adalah Muhammad al-Baqir.⁶⁶

Masa Imam Zainal Abidin adalah masa kembalinya cahaya Ahlul Bait yang sebelumnya tertutup kezaliman penguasa. Perubahan disebabkan peristiwa Karbala, yang ini telah membuka kedok musuh-musuh Ahlul Bait, dan menjatuhkan mereka di mata orang yang berpikiran waras. Peristiwa Karbala telah menarik kembali perhatian kaum muslimin untuk mengoreksi sejarahnya di

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, h. 221.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 224.

masa lalu, menilai sikap acuh tak acuhnya selama ini yang mengakibatkan jatuhnya Ahlul Bait di altar-altar pengorbanan Bani Umayyah.

Ia wafat di Madinah tahun 95 H, di usia 57 tahun. Ia hidup dua tahun bersama kakeknya Imam Ali, dengan pamannya Imam Hasan selama sepuluh tahun, dan dengan Imam Husein selama 23 tahun.

5. Imam Muhammad Al-Baqir

Ia imam Syiah yang kelima, dilahirkan di Madinah pada bulan Rajab tahun 57 H, ia digelar al-Baqir kedalaman ilmunya sehingga mampu memecahkan persoalan ilmu yang pelik-pelik. Ia mewarisi ilmu kakek-kakeknya, sehingga kalangan Sunny pun meriwayatkan darinya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah, Abu Hanifah. Ia berputra tujuh orang, di antaranya Imam Ja'far al-Sadiq.⁶⁷

Imam Muhammad al-Baqir menempuh jalan yang dilalui ayahnya, jalan damai. Kedamaian karena menyerah tetapi kedamaian yang menelanjangi borok-borok penguasa.

Imam Baqir wafat di Madinah tahun 114 H. Ia hidup bersama kakeknya, Imam Husein selama 4 tahun dengan ayahnya 39 tahun dan sepeninggalnya ia hidup selama 17 tahun.

6. Imam Jafar As-Shadiq

Imam Shadiq adalah Imam Syiah yang keenam, dilahirkan di Madinah pada tahun 70 H. Ia semasa dengan Abu Hanifah dan Malik, bahkan keduanya menuntut ilmu kepada al-Shadiq. Abu Hanifah pernah mengatakan, "Jika tidak" ada dua tahun (menuntut ilmu kepada Imam Shadiq), pastilah celaka si Nu'man (Abu Hanifah)". Imam Shadiq berputra 10 orang, di antaranya Imam

⁶⁷ Muhammad al-Baqir, *Imam Al Zainal Abidin*, (Bandung, Mizan, 1983), h. 76.

Musa al-Kazhim.⁶⁸ Dalam kesehariannya Imam Ja'far menghabiskan waktunya untuk memberikan kuliah-kuliah kepada murid-muridnya. Imam Ja'far wafat pada tanggal 25 Syawal tahun 148 H.

7. Imam Musa Al-Kadhim

Ia adalah Imam Syiah yang ketujuh, dilahirkan di Desa Abwa', satu desa antara Makkah dan Madinah, pada bulan Shafar tahun 128 H, ia mendapat julukan al-Kadhim karena begitu kuatnya menahan amarah dan sabar dalam menghadapi kezaliman. Ia dikaruniai anak 37 orang, di antaranya Imam Ali Ridha.⁶⁹

Imam Kadhim dipenjara oleh Harun al-Rasyid di tempat yang berpindah-pindah. Mula-mula di Basrah berkumpul dekat dengan 'Isa bin Ja'far, kemudian dipindah dekat Fadl bin Rabi', kemudian dipindahkan lagi dekat Fadl bin Yahya, kemudian dekat Sindy bin Syahik, dari tangannyalah Harun meracuni Imam Kadhim. Imam Musa al-Khadim wafat pada tanggal 5 bulan Rajab tahun 183 H, pada usia 55 tahun. Ia dikuburkan di Babut Tin, pekuburan Quraisy di Baghdad.

8. Imam Ali al-Ridha

Ia adalah Imam Syiah yang kedelapan, dilahirkan di Madinah pada bulan Dzulhijjah tahun 153 H. menurut Ibnu Syahrasyub, Imam Ali al-Ridha hanya mempunyai seorang anak, yaitu Imam Muhammad al-Jawad.⁷⁰ Imam Ali al-Ridha wafat pada akhir Shafar tahun 202 H, dan dimakamkan di Masyhad, Khurasan, Iran.⁷¹

⁶⁸ Muhammad Jawab Mughniyah, *op.cit.*, h. 232.

⁶⁹ *Ibid* h. 236.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 240 lihat juga, M. Hidayat Nur Wahid, *Syiah dalam Lintasan Sejarah*, dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syiah-Kumpulan Makalah Seminar Nasional tentang Syiah* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam - LPPI, 1997), h. 103-122

⁷¹ Muhammad Jawab Muggniyah, *op.cit.*, h. 242

9. Imam Muhammad al-Jawad

Ia adalah Imam Syiah yang kesembilan, dilahirkan di Madinah bulan Ramadhan tahun 195 H. Ia dikaruniai empat orang putera, di antaranya al-Imam Ali al-Hadi. Ia sempat hidup bersama ayahnya selama 7 tahun. Ia semasa dengan al-Ma'mun dan al-Mu'thasim, yang sempat meracunnya.⁷²

Imam Jawad wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 220 H, dan dimakamkan dekat kakeknya, Imam Musa al-Kazhim, di Kazhimiyah dekat Baghdad, dalam usia relatif muda, 25 tahun. Bermula dari dibai'atnya al-Mu'thasim sebagai pengganti al-Ma'mun, dalam kesempatan itulah al-Imam Jawad diundang ke istana dan jadilah Imam seorang syahid.

10. Imam Ali al-Hadi

Ia adalah Imam Syiah yang kesepuluh, dilahirkan di pinggiran kota Madinah, desa Sharaya dalam bulan Dzulhijjah tahun 214 H. Ia dikaruniai putera empat orang, termasuk Imam Hasan al-'Askari.⁷³ Imam Ali al-Hadi wafat di Samarra, Irak pada bulan Rajab tahun 254 H, dalam usia 40 tahun dan dimakamkan di Samarra juga.⁷⁴

11. Imam al-Hasan al-'Askary

Ia Imam Syiah yang kesebelas, dilahirkan di Madinah pada bulan Rabi'ulakhir tahun 231 H, ia diberi gelar 'Askar karena ia menempati kawasan 'Askar di kota Samarra, Irak. Ia hanya mempunyai seorang anak, Muhammad. Muhammad al-Mahdi, Imam kedua belas Syiah.⁷⁵ Imam al-Hasan al-'Askari sempat meninggalkan sebuah karya, ia menulis sebuah kitab Tafsir yang diberi nama Tafsir al-Hasan al-'Askari. Imam al-Hasan al-'Askari

⁷² *Ibid.*, h. 243

⁷³ *Ibid.*, h. 246.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, h. 249.

wafat pada tanggal 8 Rabi'ul awal tahun 260 H, dan dimakamkan di Samarra.⁷⁶

12. Imam al-Hujjah Muhammad al-Mahdy al-Muntadhar

Ia adalah Imam Syiah yang kedua belas, dilahirkan di Samarra pada tanggal 14 Sya'ban tahun 255 H, di masa pemerintahan al-Mu'tamid al-Abbasy, Imam al-Muntadhar mengalami masa dua ghaibah. Bhaibah Sughra dan Ghaibah Kubra. Dinamai Ghaibah Shugra karena pengikut-pengikut Imam masih bias berkomunikasi dengan Imam melalui wakil-wakil, setiap pertanyaan atau persoalan diajukan dan dijawab melalui wakil Imam ini, sedang ghaibah kubra sudah tidak ada komunikasi dengan Imam sama sekali. Dari sinilah maka selama kegaiban besar, kepemimpinan para ahli filih (fukaha) menjadi keniscayaan, hingga munculnya kembali Imam ke 12 ini kelak di kemudian hari.

B. Jenis Riba dalam Paham Syiah

Telah dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa penjelasan tentang riba, sangat terkait dengan pembahasan tentang bunga bank. Bahkan ulama Syiah dalam hal ini, mengidentikkan riba tersebut sebagai bunga bank.

Dalam praktiknya, kegiatan perbankan selama ini memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Sementara itu, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Sementara itu, Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (*interest*).⁷⁷ Bagian lain adalah masalah pertukaran mata uang dalam kegiatan bank selama ini bermacam-macam, dan telah menjadi pekerjaan utama para *money changer*, seakan *money changer* memiliki hak untuk mencetak

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lihat misalnya QS. Al-Baqarah (2): 275 ayat ini, akan dianalisis pada pembahasan mendatang (lihat bab 4 tesis ini)

dirham dan dinar menjadi beberapa mata uang dengan ukuran dan standar yang berbeda-beda.

Zaman dahulu, orang-orang melakukan transaksi dengan uang mempertukarkan satu jenis dirham dengan jenis lainnya.⁷⁸ Berbagai bentuk transaksi yang berkaitan dengan uang, dan jika dalam transaksi tersebut terdapat tambahan atau kelebihan atas yang satu dengan yang lainnya maka teridentifikasi sebagai riba.

Dalam pandangan ulama Syiah, ada dua macam riba menurut Syariat. *Pertama, riba Qardhiy*, yaitu riba yang berkaitan dengan pinjaman. *Kedua, riba Muamaliy*, yaitu riba yang berkaitan dengan transaksi.⁷⁹ Berikut ini dijelaskan macam-macam riba tersebut.

1. *Riba Qardhiy*

Al-Huasin al-Khomeini seorang ulama kontemporer Syiah menyatakan bahwa *Riba Qardhiy* merupakan tambahan modal yang didapatkan oleh nasabah atas uang yang diberikan kepada pengelola yang mengelola uangnya itu.⁸⁰ Maksudnya, adalah seorang meminjam sejumlah barang atau uang kepada orang lain, kemudian ia mengembalikannya dengan tambahan. Kadang-kadang tambahan ini dari jenis yang sama, yaitu jenis barang yang dipinjamkan, dan kadang-kadang pula tidak dari jenis yang sama.

Tambahan itu meliputi juga setiap pengambilan manfaat (jasa), menurut istilah mereka. Sebagai contoh yang dikemukakan Muthahhari adalah, seseorang meminjamkan uang sebesar sepuluh ribu rupiah kepada orang lain dengan syarat orang itu harus memindahkan suatu benda dari tepi sungai yang satu ke tepi

⁷⁸ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Agaoud, *Islamic Banking* (t.t. Massachusetts, 2001), h. 11.

⁷⁹ Murtadha Muthahhari, *Al Riba wa al-Ta'min* diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 43

⁸⁰ Al-Sayyid Ali bin Jawad al-Husain al-Khamayniy, *Ahwab al-Istifta'at*, Juz II (Cet. I; Kuwait: Dar al-Nabe', 1999), h. 193

sungai lainnya. Maka ini adalah manfaat jasa. Inilah yang disebut *Riba Qardhiy*.⁸¹

Berkenaan dengan di atas, perlu dipahami bahwa uang yang disimpan di bank misalnya, adalah bentuknya titipan. Menurut syariat, seseorang wajib menjaga titipan barang titipan, dan tidak berhak bagi orang yang dititipi menggunakannya. Jika pemilik barang itu membolehkan penggunaannya, maka ini keluar dari batasan (pengertian) titipan dan beralih menjadi pinjaman. Sebagai analogi misalnya; tidak dapat dikatakan bahwa seseorang menitipkan sajadah ini kepada si fulan, dan orang tadi memberikan hak kepada si fulan untuk menjual dan menukarkannya dengan barang lain. Pemberian izin ini berarti bahwa barang itu bukan titipan. Dari analogi seperti ini, maka ulama Syiah meyakini bahwa uang yang dibayarkan masyarakat kepada bank bukanlah titipan, karena bank menggunakan uang itu dan meminjamkannya kepada orang lain. Jadi, uang yang dibayarkan masyarakat kepada bank dinamakan pinjaman yang dipinjam oleh bank. Tidak ada bukti bahwa itu adalah titipan.

Dapat dipahami bahwa dalam paham Syiah, kalau bank mengambil uang dari suatu sumber sebagai pinjaman dengan membayarkan bunga atas dasar kesepakatan, maka hal itu merupakan riba, dan itu haram menurut syariat. Akan tetapi jika tidak ada kesepakatan terhadap pembayaran, melainkan seseorang meminjamkan kepada bank, dan bank secara bebas memberikan bunga, ketentuan-ketentuan perbankan tidak mengharuskan pemberian bunga, sehingga tidak ada lagi hak bagi debitur untuk menuntutnya, lalu pada akhir jangka waktu tertentu bank dengan kebebasan dan kerelaannya ingin memberikan bunga itu kepada pemilik uang, maka dalam hal ini tidak ada masalah.

Di sisi lain misalnya, jika pembayaran bunga itu merupakan syarat dalam transaksi maka itu adalah haram. Jika seseorang ingin

⁸¹ Murtadha Muthahhari, *loc. cit*

memperoleh laba dari uangnya yang dibayarkan kepada bank, maka sebaiknya hal itu dalam bentuk lain seperti dalam bentuk *mudharabah*.⁸² Adapun mekanisme operasional *mudharabah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengusaha (*'amil atau mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil jasa. Dalam hal ini, kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko jika mengalami kerugian dan sama-sama memperoleh bagian dari keuntungan bila memperoleh keuntungan.

Jadi, dalam kasus *riba qardhiy*, hendaklah dipahami masalah bahwa pinjaman yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah pinjaman berbunga dan hal itu adalah riba.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa ulama Syiah memandang tabungan atau menyimpan uang di bank adalah titipan, dan sebagai titipan maka uang yang dititip itu tidak dapat ditukar, dan dititipkan atau ditukar kepada orang lain. Bila hal itu terjadi maka keluar dari batasan sebagai titipan dan berubah menjadi barang pinjaman, sehingga pengambilan bunga darinya adalah riba.

2. *Riba Muamaliy*

Adapun yang dimaksud *riba muamaliy* dalam pandangan ulama Syiah adalah bukan pinjaman, melainkan transaksi yang berlaku dalam pertukaran antar jenis barang yang sama.⁸³ Sebagai

⁸² Yang dimaksud *mudharabah*, adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha pengusaha sejuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Uraian lebih lanjut lihat Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Khamsah* (Qum: al-Mayalayin, 1987), h. 261.

⁸³ Al-Sayyid Ali bin Jawad al-Husain al-Khamayniy, *op.cit.*, h. 194.

contoh, gandum kualitas tinggi ditukar dengan gandum kualitas rendah. Namun permasalahannya adalah, apakah gandum yang kualitasnya rendah dan gandum yang kualitasnya tinggi dianggap satu jenis atau keduanya merupakan jenis yang berlainan. Atau jika diasumsikan bahwa gandum kualitas tinggi berasal dari dua tempat yang berbeda, apakah keduanya merupakan satu jenis atau dua jenis yang berbeda.

Kenyataannya, dalam hal pertanyaan seperti di atas, ulama fikih non Syiah mengatakan bahwa setiap benda dengan benda lain yang berasal dari bahan yang sama adalah satu jenis.⁸⁴ Namun bagi ulama fikih Syiah justru menjadi suatu masalah yang tidak dapat diterima.

Menurut ulama kontemporer Syiah bahwa, bagaimanapun *riba muamaliy* berarti pertukaran antara dua benda dari satu jenis. Tidak boleh mengambil tambahan dalam pertukaran gandum dengan gandum dari kualitas yang sama melainkan timbangannya harus sama.⁸⁵ Di sini dipahami bahwa yang terkait dengan *riba muamaliy* adalah bukan pada kasus pinjaman sebagaimana dalam bentuk *riba qardhiy*. Tegasnya, *riba muamaliy* dalam pandangan ulama Syiah, adalah jual beli atau pertukaran benda-benda sejenis disertai perbedaan nilai. Transaksi itu dibolehkan jika tidak disertai perbedaan nilai.

Dalam paham Syiah, praktik *riba muamaliy* tidak dibolehkan dalam upaya mencegah terjadinya praktik *riba qardhiy*, Muthahhari menegaskan bahwa kalau transaksi *riba muamaliy* dibolehkan (mubah) dan tidak diharamkan kecuali *riba qardhiy*, maka itu memungkinkan orang mencari dalil dan dengan leluasa membuat muslihat menghindari pengharaman *riba*.⁸⁶ Dapat dicontohkan, "saya pinjamkan kepada anda 100 gandum, dan setelah satu tahun

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 678.

⁸⁵ Muthahhari, *op.cit.*, h. 44

⁸⁶ *Ibid.*, h. 72

anda harus membayarnya dengan 150 kg, maka saya jual kepada anda 100 kg dengan 150 kg." Jadi, tidak dibolehkannya *riba muamaliy* yang bukan merupakan pinjaman adalah tidak mengecualikan *riba* dengan bentuk-bentuk yang lain dalam bentuk muslihat.

C. Masalah Perbankan Menurut Syiah

Istilah bank secara bahasa diambil dari bahasa itali, yakni *banco* yang berarti meja.⁸⁷ Dari kata *banco* inilah yang dibahas Indonesiakan menjadi "bank" yakni badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸⁸ Dapat dirumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian ini menunjukkan bahwa bank itu tidak hanya berfungsi untuk mengelola uang, tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat.

Kegiatan perbankan di era kontemporer ini dapat diringkas menjadi beberapa bagian, di antaranya dalam bentuk tabungan dan deposito, bonus bank, dan lain-lain.

Bagi kaum Syiah memahami bahwa jika terdapat persetujuan eksplisit tentang jasa tabungan dan deposito di mana bank akan memberikan bunga kepada deposan maka secara pasti itu adalah *riba*. Demikian juga, jika terdapat persetujuan secara implisit bahwa didirikannya bank adalah untuk memberikan bunga sejumlah

⁸⁷ Penggunaan istilah *banco* yang diartikan meja, disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank secara administratif dilaksanakan di atas meja. Lihat H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga -lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 52

⁸⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 104

tertentu, dan seseorang menyimpan uang atas dasar ini, maka jelas termasuk praktik riba.⁸⁹ Itu berarti bahwa dalam paham Syiah bank-bank dapat didirikan dan orang berhak menggunakan jasa bank asalkan saja yang bersangkutan tidak menuntut bunga. Bilamana, bank tidak memberikan bunga, seseorang tidak ada hak untuk menuntut. Bila dengan cara ini yang dilakukan, maka bagi deposito yang mendapat bunga dibolehkan saja.

Mengenai bonus-bonus lainnya semisal undian yang diberikan oleh bank atas orang yang memiliki rekening tetap dibolehkan dalam paham Syiah. Itu berbeda dengan kertas-kertas lotre dan adu untung. Tidak ada masalah dalam hal bonus itu sendiri. Bonus diberikan kepada orang-orang yang membuka rekening di bank, dan bank mengambil manfaat dari uang mereka. Khusus bagi bank yang mengambil manfaat, itu adalah riba.⁹⁰ Maksudnya, terjadi riba dalam satu pihak. Bagi pihak bank yang melakukan dengan cara manfaat adalah riba, sementara bagi penabung yang menggunakan kemanfaatan itu bukan riba.

Dapatlah dipahami bahwa segala bentuk praktik riba yang dilakukan di bank, kecuali bonus seperti undian adalah sesuatu yang dilarang dalam paham Syiah. Termasuk bunga bank adalah Riba. Ulama kontemporer Syiah semisal al-Taba'ithabai menyatakan bahwa bunga yang ditarik oleh bank dari nasabah sama dengan riba lain dalam dunia dagang. Keduanya sama-sama memberi beban yang semakin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam kewajiban mereka membayar angsuran. Tidak terlihat untaur menolong dari pihak bank dalam meningkatkan kehidupan mereka.⁹¹ Lebih lanjut al-Taba'ithabai menyatakan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh riba merupakan jalan kea rah penumpukan harta secara haram, penyebaran bunga di bank-bank

⁸⁹ Muthahhri, *op.cit.* h. 134.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 135

⁹¹ Allamah Muhammad Husayn Tabaththa'T, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Cet. II; Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), h. 429

merupakan sirkulasi kehidupan yang menjadikan masyarakat menjadi malas bekerja.⁹²

Pernyataan al-Taba'ththabai ulama kontemporer Syiah tersebut, menegaskan bahwa bank sebagai lembaga penumpukan, bukan sebagai lembaga keuangan yang melancarkan perdagangan. Di sini terkesan bahwa uang yang disimpan di bank adalah hanya untuk meraih keuntungan pribadi, dan tidak dapat diambil manfaatnya dari orang lain, termasuk orang miskin. Kalaupun mereka hendak memanfaatkannya dengan mengambil kredit ke bank, mereka akan menghadapi kesulitan karena harus membayar bunga ketika pencicilan. Dengan kata lain, kredit bank yang diberikan kepada para nasabah tersebut terkesan menambah beban, bukan sebaliknya.

⁹² *Ibid.*, h. 430



BAB 4

Analisis tentang Konsep Eiba dalam Pandangan Ulama Sunni dan Syiah Kontemporer

Konsep tentang bunga bank dikalangan ulama kontemporer, baik di kalangan Syiah dan Sunni telah menjadi polemik. Di satu pihak ditemukan pendapat bahwa bunga bank adalah riba, Di pihak lain keberadaan bank dengan segala konsekuensinya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebagai akibatnya, para ulama memiliki interpretasi terhadap dalil-dalil tentang riba tersebut. Karena itu perlu pula dibahas ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi saw. dengan merujuk pada pandangan ulama Sunni dan Syiah kontemporer.

A. Interpretasi tentang Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis

Ayat-ayat tentang riba, memiliki kronologi secara runtut yang bermula dari QS. al-Rum (30): 39 Kemudian secara berturut-turut adalah QS. al-Nisa (4): 160-161, QS. Ali Imran (3): 130, dan QS. Al-

Baqarah (2): 273-280.⁹³ Redaksi ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. QS. Al-Rum (30): 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًّا لِيَرْزُقُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُقُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

*'Dan sesuatu riba (tambahan) tambah yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).'*⁹⁴

Ayat di atas, disebut pertama kali turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Pembicaraan riba pada ayat ini hanya memberi gambaran bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Yang benar, zakatlah yang mendapatkan lipat. di ayat ini tidak dijelaskan bahwa riba itu haram.

Terhadap riba yang dibicarakan dalam QS. ar-Rum (30): 39 tersebut sebagian Mufasir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan

⁹³ Jalal Al-din Abd. Al-Rahman al-Suyuty, Lubab Al-Nuqul Fi Asbab Al-Nuzul diterjemahkan oleh Q.Shaleh, et all, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (cet, H; Bandung: Diponegoro, 1975), h. 83-84, 101, 160

⁹⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pegadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 647.

keikhlasan seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.⁹⁵

Dari ayat itu pula, diketahui bahwa masyarakat Makkah dan sekitarnya sebagai lawan dialog Al-Qur'an, sebagian telah mempraktikkan riba, karena riba belum dilarang, dan sebagian telah membayar zakat. Agaknya mereka menghindari agar harta yang mereka miliki dapat bertambah menjadi banyak makan terlipat ganda maka jalan yang ditempuh adalah melakukan praktik riba.

2. QS. Al-Nissa (4): 160-161

فِيظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَوَّخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahannya:

'Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka hanya menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.'⁹⁶

Meskipun tidak secara tegas ayat di atas melarang orang Islam menjalankan riba, tetapi memberi tahu bahwa riba yang

⁹⁵ Lihat Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, Juz XXI (Lubnan: Maktabah al-Ilmiah, 1979), H. 45. Lihat juga Abu al-Fida Muhammad Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 434.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 131.

dipraktikkan orang Yahudi, yang telah dilarang sebelumnya, telah menyebabkan mereka dilarang memanfaatkan barang-barang yang serba bagus, *thayyibat*, yang tadinya halal bagi mereka. Dari ini, jelas bahwa dengan melihat kerasnya sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada orang Yahudi tersebut, berarti riba yang mereka praktikkan bukan kesalahan kecil, tetapi kesalahan yang besar yang meresahkan orang banyak.

3. QS. Ali Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

*'Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.'*⁹⁷

Rangkaian ayat-ayat yang telah dikutip sebelumnya tidak secara tegas melarang kaum muslim menjalankan riba namun khusus dalam ayat yang terakhir dikutip ini secara tegas melarang praktik riba. Hal ini dipahami dalam ayat riba kemudian dianjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Swt.

4. QS. Al-Baqarah (2): 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

⁹⁷ Ibid., h. 97

خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

'Orang-Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁹⁸

Kelompok terakhir ayat ini berbicara tentang larangan riba adalah sebagaimana yang dikutip di atas. Rangkaian ayat-ayat tersebut dimulai dengan ketegasan bahwa orang yang melakukan praktik riba adalah pada usaha jual beli (*al-bay'*). Di sisi lain Allah, menegaskan bahwa pelarang riba adalah sebagai antitesis terhadap pentingnya melakukan *sadaqah* dan segala perbuatan saleh, mereka itulah orang-orang beriman. Di samping mereka senantiasa melaksanakan amal-amal saleh mereka juga meninggalkan sisa-sisa riba.

Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang riba, QS. Al-Baqarah (2): 275-280 yang paling lengkap. Dalam kelompok ayat ini, Al-Qur'an berbicara tentang riba dengan tahapan sebagai berikut

- a. Ia memulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba sebagai orang kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga ia menyamakan jual beli dengan riba. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Karenanya, diingatkan bahwa orang yang menerima nasehat Al-Qur'an akan beruntung, dan orang yang membanggakan diancam neraka.
- b. Al-Qur'an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, sedangkan sedekah menyuburkan kekuatan ekonomi.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 69-70

- c. Al-Qur'an memuji orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat membayar zakat.
- d. Al-Qur'an menegaskan ulang larangan riba, karena pernah dilarang dalam QS. Ali Imran (3): 130, dan sekaligus mengancam pemakan riba.
- e. Al-Qur'an memuji pemberi pinjaman yang suka memaafkan hutang orang lain karena peminjam mengalami kesulitan ekonomi.

Berkenaan dengan itulah dapat dikemukakan, bahwa riba dalam Al-Qur'an yang dilihat dengan kerangka *munasabah* ayat-ayat menunjukkan karakter sebagai berikut:

- a. Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal dengan riba yang haram.
- b. Riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak *Zulm*, ditandai dengan lipat ganda. dalam QS Ali Imran, sifat *Ad'afan Mudha'afah* ditekankan, sedangkan di QS. Al-Baqarah *Zulm* ditekankan. dengan *Zulm* relevan dengan lipat ganda.
- c. Dari sikap Al-Qur'an yang selalu menghadapi riba dengan sedekah, zakat, atau infak, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan, bahkan menuju permusuhan. Sebab, sedekah dan padanannya yang merupakan antitesis riba Mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong-menolong.

Berkenaan dengan penjelasan mengenai ayat-ayat riba, ditemukan pula beberapa interpretasi dari ulama Syiah dan Sunni kontemporer. Misalnya, Thabaththaba'i mufasir Syiah menyatakan bahwa riba dalam Al-Qur'an adalah menukar atau mengganti

sesuatu dengan sesuatu yang sebanding dan ada tambahan.⁹⁹ Dengan definisi ini, kedua jenis riba dalam paham Syiah, yakni riba *qardhi* dan *muamali* termasuk di dalamnya. dalam uraian berikutnya Thabaththaba'i menyatakan bahwa "... riba ini terjadi ketika pihak pembeli atau peminjam dalam kesulitan ...".¹⁰⁰ Kata "pembeli" menunjukkan bahwa riba *qardhi*, sedangkan kata "peminjam" menunjukkan riba *muamali*.

Selanjutnya Rasyid Ridha, ulama Sunni kontemporer menyatakan bahwa riba yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut adalah dikenal pada masa jahiliah yang dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi, bukan riba dalam bentuk zaman sekarang. Pada sisi lain, Rasyid Ridha menegaskan bahwa riba yang dimaksud ayat adalah yang memiliki sifat ganda.¹⁰¹ Dari interpretasi tentang riba seperti ini, dipahami bahwa riba *nasi'ah* sebagai zaman Jahiliah adalah haram hukumnya dalam paham Sunni.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan hadis-hadis yang berbicara tentang riba. misalnya dalam riwayat Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ يَقُولُ إِنَّهُ
سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لَأَتَّبِعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارِينِ وَلَا الدَّرْهَمَ بِالدَّرْهَمَيْنِ¹⁰

⁹⁹ Allamah Muhammad Husayn Thabaththaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid II (cet. II; Teheran' Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971), h. 429

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz III (bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h 93

Artinya:

Abdul Their, Harun bin Sa'id al-Ayli, dan Ahmad Bin sa (ketiganya) menceritakan kepada kami berkata bahwa Ibn Wahab memberi tahu memberitakan kepadaku, mahkramah memberitakan kepadaku dari bapaknya berkata: saya mendengar Sulaiman bin Yasar berkata, Dia mendengar dari Malik bin Abi Amir diberitakan dari 'Usman bin 'Affan bahwa Rasulullah saw. bersabda: dan kamu menjual satu Dinar dengan dua Dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua Dirham.¹⁰²

Dari hadis di atas dipahami bahwa riba dimaksud adalah riba *fadhhal* dilarang dalam rangka menghindari riba *nasi'ah* dalam hadis lain ditemukan lagi pengharaman untuk enam jenis barang dalam kaitannya dengan riba, yaitu emas dan perak. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ¹¹

Artinya:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Nafi,' dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: kalian jangan menjual emas dengan (bayar) emas, kecuali sama-sama timbangan beratnya, dan jangan melebihi yang satu dari yang lain, jangan pula menjual perak dengan (bayar) perak kecuali sama-sama berat timbangannya, dan jangan melebihi Satu dari yang lain, dan jangan menjual yang tempo dengan yang (bayar) tunai (kontan).¹⁰³

¹⁰² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburiy, *Shahih Muslim* dalam CD. Rom al-Hadis al-Syarifah, Kitab al-Masaqah, hadis ke-2968

¹⁰³ Abu Abdullah bin ibn al-Mughirah al-Bardzibat al-Bukhari, *Shahih Bukhari* dalam CD. Rom al-Hadis al-Syarifah, Kitab alal-Bayu, hadis ke-20231

Secara tekstual, hadis yang dikutip ini menyebut benda-benda yang dapat dikategorikan riba. Kalau jual beli barang yang sejenis tidak boleh berlebih kurang, tetap harus sepadan. Kalau dengan barang yang berbeda jenis, boleh berlebih kurang sesuai dengan perjanjian. Dua jenis benda yang disebutkan dalam hadis tersebut, yakni emas dan perak. Kedua benda ini merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standar Muamalah dan pertukaran. Keduanya sebagai standar harga dalam menentukan barang. Tampak, bahwa pengharaman emas dan perak karena melihat kedudukannya sebagai harga. Jadi, jika terdapat illat yang sama pada uang lain, selain emas dan perak, maka kedudukan hukumnya sama. ia tidak boleh dijual kecuali dengan satu lawan satu, dari tangan ke tangan.

Sekelompok faqih berpegang pada zahir hadis saja. Pendapat ini dipegang oleh golongan Zahiririyyah, Qatadah, Thawus, Usman Al-Batti Dan Ibn Aqil Al-Hanbali. Implikasi dari pendapat ini, bahwa selain jenis lainnya tidaklah dikategorikan riba. Sedangkan kelompok yang terdiri dari Ammar, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, dalam suatu riwayat, berpendapat bahwa riba itu termaksud emas, perak dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran dan timbangan.¹⁰⁴ Kategori yang terakhir ini misalnya gandum dengan gandum, dan selainnya sebagai bahan terpokok yang menjadi tiang kehidupan.

Dapat dirumuskan bahwa jika berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi, agar jual beli hukumnya sah. *Pertama*, persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdalil kepada hadis tersebut di atas. *Kedua*, tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran yang harus dilaksanakan secepat mungkin.

¹⁰⁴ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh*, juz IV (Suriah: Da al-fikr 1989), h. 636.

Berkenan dengan uraian sebelumnya, jelasnya bahwa masalah riba yang dijelaskan ulama Sunni dan Syiah telah menjadi persoalan *khilafiah*. Apalagi untuk masa kini, persoalan pelik yang dihadapi adalah termaksud masalah bunga yang diperoleh dari bank. Pokok persoalannya, adalah apakah bunga itu riba atau bukan riba. Untuk itulah, perlu juga dianalisis tentang bagaimana perbedaan dan persamaan paham antara ulama kontemporer Sunni dan Syiah mengenai riba.

B. Perbedaan dan Persamaan antara Paham Sunni dengan Syiah Mengenai Riba dan Bunga Bank

Dari segi jenis nama pembagian riba antara paham Sunni dan Syiah berbeda. Menurut syiah, riba ada dua macam, yakni riba *qardhi* dan riba *muamaliy*. Sementara menurut sunni, dua macam riba yang di pahami adalah riba *nasi'ah* dan riba *fadhal*. Karena dari segi namanya saja sudah berbeda, jelas dari batasan operasionalnya juga berbeda. Namun demikian, tetap memiliki persamaan dari segi esensinya. Dalam hal ini, riba *qardhi* dalam paham Syiah adalah sama dengan riba *nasi'ah* dalam paham sunni.

Ulama kontemporer Syiah memandang bahwa riba *qardhi* adalah pinjaman yang bertambah atau berbunga. Kadang-kadang tambahan ini dari jenis yang sama, yaitu jenis barang yang di pinjamkan.¹⁰⁵ Sebagai contoh, yang dipinjam adalah motor baru boleh saja dikembalikan dengan barang lain seperti mobil tua yang seharga dengan motor baru tadi. Lalu ribanya terletak pada segi kuantitas barangnya, yakni karena mobil kuantitas banyak dimuat orang maka ketimbang motor, maka jelaslah bahwa pengambilan pinjaman seperti ini adalah riba.

¹⁰⁵ Murtadha Muthahhari, *Al-Riba Wa Al-Ta'mim*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba* (cet. VIII; Bandung: Pustaka Hidayah, 1987), h. 43.

Sementara dalam pandangan ulama kontemporer sunni, tambahan atau bunga pinjam tidak harus sejenis barang yang dipinjamkan.¹⁰⁶ Jelaslah bahwa jika seseorang meminjam motor tua kemudian yang bersangkutan mengembalikan dengan motor baru, maka inilah yang disebut riba. Ringkasnya, riba *nasi'ah* dalam paham Sunni adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan.

Di sisi lain, ulama kontemporer Syiah memandang bahwa pinjaman adalah titipan.¹⁰⁷ Sementara ulama Sunni kontemporer memandang bahwa pinjaman bukan titipan tetapi murni pinjaman.¹⁰⁸ Berkenan dengan itulah, sistem peminjam meminjam, dalam paham syiah tidak diperlukan persyaratan kecuali keridaan saja. Sementara dalam paham Sunni diperlakukan persyaratan dalam transaksi.

Sebagai barang titipan dalam paham Syiah, maka bila uang disimpan di bank dan atau bank meminjamkan uang kepada nasabah itu sama halnya dengan titipan. Sebagai barang titipan maka tidak boleh dialihkan kepada orang lain, atau tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. bila hal ini terjadi maka melanggar syariat. Karena namanya titipan, maka tidak boleh juga digunakan untuk kepentingan lain dan karena itu tidak diperlukan persyaratan administrasi.

Sementara itu paham Sunni justiri menganggap bahwa karena namanya bukan titipan, maka semisal uang yang dititip di bank yang meminjamkan kepada nasabah, uang tersebut dapat dikelola digunakan sepenuhnya oleh pihak yang meminjam. uang disimpan di bank dapat dikelola oleh pihak bank, dan uang dipinjam oleh pihak nasabah dapat dikelola oleh nasabah sendiri dengan beberapa persyaratan. Sebagai persyaratan misalnya, harus

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid III (cet. VIII; Bairut: Dar Al-Kutub al-'arabiy, 1987), h. 114

¹⁰⁷ Murtagha muthahhari, *op.cit.*, h. 44

¹⁰⁸ Sayyid sabiq, *loc.cit*

ada tambahan (bunga) setiap bulannya, dan untuk kepentingan itu diperlukan catatan kesepakatan yang dikelola secara administratif.

Berkenaan dengan itulah, maka dalam paham Sunni bahwa kalau bank mengambil uang dari suatu sumber sebagai pinjaman dengan membayarkan bunga atas dasar kesepakatan, maka hal itu bukan riba. Sementara dalam paham Syiah yang menetapkan adanya syarat kesepakatan terhadap pembayaran bunga, melainkan seseorang meminjamkan kepada bank, dan bank secara bebas memberikan bunga atau tidak, maka itu bukan riba.

Pada ulama kontemporer Mesir mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Yang pertama adalah debitur mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰⁹ Adapun pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk dipakai, melainkan modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya. Di sini terdapat paksaan agar dalam peminjaman ini debitur tidak menggunakannya untuk keperluan hidupnya, melainkan ia harus menggunakannya untuk menambah modal atau karena modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya, maka ia meminjam dari bank atau orang lain dengan memberikan bunga atas pinjaman itu. Bunga itu merupakan bagian dari keuntungan yang akan ia peroleh dari pinjaman ini di masa yang akan datang. Sebagai contoh, ia meminjam dari bank sebanyak sepuluh juta rupiah, pada akhir tahun ia harus membayar satu juta rupiah sebagai bunga kepada bank. Berarti setidaknya ia memperoleh keuntungan dua juta rupiah dari peminjam itu, maka tersisa baginya uang bersih sebanyak satu juta rupiah.

Sehubungan dengan itulah maka ulama Sunni mengatakan bahwa dalil-dalil syariat mengenai riba hanya berlaku pada pinjaman konsumtif, tidak mencakup pinjaman-pinjaman

¹⁰⁹ Murtadha muthahari, *op.cit.*, h 45

produktif. Sementara dalam pandangan ulama Syiah adalah sebaliknya.

Dapatlah dipahami bahwa persyaratan riba *qardhi* dalam paha Syiah yang identik dengan riba *nasi'ah* dalam paham Sunni adalah ketat. Syiah dalam hal ini, secara ketat dan tegas menegaskan bahwa pinjaman adalah titipan, maka setiap orang diwajibkan menjaga setiap barang yang dititipkan itu tanpa catat sedikitpun. Bila tidak demikian, maka ribalah namanya. Sementara dalam paham Sunni, pinjaman harus digunakan seoptimal mungkin dan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan dari uang pinjaman tersebut, sehingga diperlukan dan dari keuntungan itulah nantinya dijadikan bunga dan hal ini tidak identik dengan riba dalam paham Sunni.

Lalu apa yang dimaksud riba *nasi'ah* dalam paham Sunni? Jawabannya adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, baik dalam bentuk barang ataupun uang, baik yang sejenis atau tidak, dan hal inilah yang terjadi di zaman jahiliah.

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak selamanya “tambahan atas jumlah pinjaman.” Hal itu mendatangkan kesengsaraan. Ada juga yang mendatangkan keuntungan, baik kepada penerima maupun kepada si pemberi pinjaman seperti aktivitas kantor tabungan pos dan perbankan. Tetapi karena rumusan tersebut sudah demikian mapan dalam ilmu fikih, maka semua kegiatan ekonomi yang mengandung formula “tambahan atas jumlah pinjaman” baik berakibat menyengsarakan atau menguntungkan, tetap dimasukkan dalam riba yang diharamkan itu.

Begitu jelas mapannya rumusan riba *nasi'ah* dalam pandangan ulama Sunni kontemporer, dan mapannya rumusan riba *qardhi* dalam pandangan ulama Syiah kontemporer, maka mereka tidak lagi menganggap ada persoalan. Tekanan perhatian

mereka tidak lagi tertuju pada persoalan, “apa sebab riba mendatangkan kesengsaraan”, atau “bagaimana kondisi pihak peminjam dan pemberi peminjam ketika terjadi perjanjian yang menuju riba,” atau hal lain yang sifatnya tidak formalistis. Perhatian tertuju pada pencarian illat, barang-barang apa yang boleh/tidak boleh dijualbelikan.

Berbicara tentang barang-barang yang diperjual belikan dan atau ditukarkan terkait dengan riba *muamaliy* dalam paham Syi'ah. Sementara dalam paham Sunni, terkait dengan riba *fadhhal*. Namun, perlu kembali ditegaskan bahwa riba *fadhhal* dalam paham Sunni, sesungguhnya tidak saja terkait dengan barang yang dipertukarkan atau diperjualbelikan tetapi terkait juga dengan riba yang berhubungan atas transaksi lainnya, termasuk transaksi yang dilakukan di lembaga perbankan.

Secara ketat kaum Syiah memahami bahwa pertukaran dua jenis benda harus sejenis dan sama kualitas dan timbangannya. Gandum matang yang dipinjam misalnya, harus dikembalikan nantinya dengan gandum yang matan, tanpa ada kelebihan dan harus sama dengan timbangan gandum sebelumnya. Bila tidak demikian, maka itu adalah riba. Sementara dalam paham Sunni, riba yang demikian disebut riba *fadhhal*. Dalam konteks Sunni, riba *fadhhal* terjadi bila suatu komoditas yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda, apakah berlebih atau berkurang. Inilah adalah kontekstualisasi dari matan hadis yang telah dikutip sebelumnya “*al-zahabu bi al-zahabi...*”

Di samping itu, riba *fadhhal* dalam paham Sunni, juga bisa teridentifikasi dalam kegiatan perbankan. Misalnya yang berkenaan dengan valuta asing sebagai gejala umum dalam sistem perekonomian modern masa kini.

Dalam pandangan ulama Sunni, memang sepakat mengharamkan riba *fadh*, tetapi hanya pada bermacam-macam benda yang tersebut dalam hadis, yaitu emas, perak, anggur,

gandum, kurma dan garam. Tetapi mereka berbeda pendapat pada benda-benda selainnya.

Al-Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat, berpendapat bahwa riba itu memasuki emas, perak dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran dan timbangan.¹¹⁰ Mazhab Maliki memandang keharaman riba *fadl* itu atas makanan yang merupakan makan pokok yaitu makanan yang biasanya menguatkan tubuh.¹¹¹ Sementara itu Taqiyuddin berpendapat, bahwa riba tidak akan terjadi di dalam praktik jual beli dan salam, pada selain enam jenis barang yang disebutkan dalam hadis. Sedangkan riba dalam praktik *gard* bisa terjadi pada segala jenis. Karena selain keenam jenis barang tersebut tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya, sehingga praktik riba tidak terjadi pada yang lain.¹¹² Ini didasarkan pada kaidah: *Al-Ashlu al-Ibahah hatta yaqumad dalilu 'alat tahrir-Hukum asal barang adalah mubah (halal) selama tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya.*

Dengan meneliti transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di Pasar Internasional, biasanya terjadi penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, misalnya uang kertas Rp100.000 ditukar dengan uang kertas Rp10.000 sebanyak 10 lembar, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing, misalnya penjualan Dolar AS dengan Rupiah Indonesia. Aktivitas tersebut adalah aktivitas *sharf*,¹¹³ juga sering distilahkan dengan valuta asing.¹¹⁴

¹¹⁰ Badruddin Abi Mahmud Muhammad bin Ahmad al-A'ini, *Umdat al-Qariy Syarh Shahih Bukhariy*, Juz XI (Dar al-Faibr, t.th.), h. 252

¹¹¹ Lihat *ibid.*

¹¹² Taqiyuddin al-Nabhani, *op.cit.*, h. 284-285

¹¹³ *Sharf* menurut bahasa berarti penambahan. Sedang menurut syara; *sharf* adalah transaksi jual beli mata uang yang sejenis atau tidak sejenis, atau menjual emas dengan emas, perak dengan perak baik yang berbentuk perhiasan atau batangan. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 636

¹¹⁴ Lihat, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid V (Jakarta: Pt. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1610

Praktik *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sebagai sama-sama merupakan mata uang.¹¹⁵

Dalam dunia perekonomian saat ini, bentuk jual beli ini banyak dijumpai dalam bank-bank asing, misalnya jual beli rupiah dengan dolar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya. Semuanya ini *mubah*, sebab uang tersebut menjadi jelas karena adanya pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilihan atas bendanya bisa ditetapkan.

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Apabila penjual dan pembeli sama-sama sepakat, maka pertukaran tersebut statusnya *fasid* (rusak). Demikian pula bila emas dijual dengan emas atau perak baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, harus sama-sama timbangannya, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu diletakkan atas yang lain.

Dalam tatanan perekonomian, memang hendaknya setiap transaksi, setiap barang yang dipertukarkan memiliki nilai finansial. Tidak diragukan bahwa sesuatu yang tidak memiliki nilai finansial tidak dapat diperjualbelikan. Misalnya, seseorang yang menjual sejumlah udara. Jelas, udara tidak memiliki nilai finansial. Atau sesuatu yang lain yang tidak ada manfaatnya bagi manusia, dan tidak ada pengaruh, sedikit atau banyaknya, dalam kehidupan manusia.

Berkenaan dengan itu, perlu dipahami nilai riil dan nilai relatif suatu barang yang memungkinkan terkena riba. Segala sesuatu yang nilainya bersumber dari manfaat yang digunakan manusia, atau menurut pengertian sekarang adalah yang dihasilkan suatu usaha, maka nilainya riil. Misalnya, gandum memiliki nilai-nilai karena manusia memanfaatkannya. Namun

¹¹⁵ Taqiyuddin, *op.cit.*, h. 289

terdapat benda-benda yang berbeda sepuluh ribu, dua puluh ribu, lima puluh ribu dan sebagainya. Padahal jika kita memandang bentuk rielnnya, kita akan mendapatkan bahwa kertas dan tulisan yang memberinya nilai. Dikatakan bahwa mata uang kertas termasuk jenis ini, yaitu nilainya relatif, tidak riell. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat lagi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai riba *muamaliy* atau riba *fadhhal* tersebut.

Masing-masing mazhab dari mazhab-mazhab Sunni memiliki pendapat yang berbeda, dan mazhab Syiah juga memiliki pendapat yang lain. Dalam pandangan ulama Sunni kontemporer, jika riba *muamaliy* atau riba *fadhhal* menyerupai riba *qardhi* atau riba *nasi'ah*, maka ia haram dalam segala hal. Sebagian lagi berpendapat bahwa adanya generalisasi pengharaman itu, dan Sebagian lagi mengkhususkannya dalam hal-hal tertentu. Namun yang masyhur dikalangan ulama Syiah kontemporer adalah pengharaman itu dalam benda yang di takar (*al-makil*) dan yang ditimbang (*al-mauzun*).¹¹⁶

Hukum riba *muamaliy* dalam paham dan pandangan ulama kontemporer Syiah tidak berlaku dalam benda selain yang ditakar dan yang ditimbang. Jadi tidak diragukan bahwa tidak berlaku riba *muamaliy* dalam Sebagian benda, seperti kuda yang nilainya tidak diukur dengan timbangan tetapi dengan bilangan, karena riba menurut mereka berkaitan dengan jumlah. Kadang-kadang seekor kuda itu nilainya sama dengan sepuluh jenis lain. Demikian pula dalam benda-benda yang nilainya tidak diukur dengan jumlah, maka tidak akan ada alasan untuk mengharamkan riba dalam hal ini. Kadang-kadang pula kesimpulannya terbalik. Jika kita katakan misalnya bahwa penjualan seekor kuda dengan dua ekor kuda adalah riba, maka ini artinya bahwa yang mengeluarkan seekor kuda dan mengambil dua ekor telah memakan riba. Padahal dalam

¹¹⁶ Murtadha Munthahhari, *op. cit.*, h. 73

pandangan Syiah, kadang-kadang kuda yang dibayarkan ini nilainya sama dengan lebih dari dua ekor kuda. Maka dalam hal ini yang memakan riba dalam paham Syiah adalah yang mengambil seekor kuda itu, bukan yang mengambil dua ekor kuda.

Telah disinggung sebelumnya bahwa Sebagian ulama Sunni mengatakan riba *fadhhal* haram untuk semua jenis benda. Namun berdasarkan paham Syiah, tidak ada kekhususan terhadap benda-benda yang ditakar dan ditimbang. Kekhususan hanya pada benda-benda yang dihitung, yaitu yang menerima perhitungan dan yang dimaksud adalah bilangannya.

Terjadinya perbedaan paham dalam paham Sunni dan Syiah, sebenarnya terletak pada interpretasi yang digunakan dalam memahami nas. Namun, bila dicermati lebih mendalam sesungguhnya ada persamaan esensi. Sebagai analogi misalnya, bila seseorang menjual sepuluh ribu dengan seribu rupiah, maka ini bukan riba karena kedua mazhab ini mengkhususkan riba dalam benda-benda yang ditakar dan yang ditimbang. Tetapi bila dikatakan bahwa seseorang menjual gandum 100 kg dengan gandum 120 kg, maka ini adalah riba. Itu berarti bahwa penjualan rupiah bukan riba. Berkenaan dengan uraian terakhir inilah, maka tidak ada larangan terhadap riba *muamaliy* dan atau *fadhhal* terhadap benda-benda yang dihitung. Karena itu juga, maka tidak ada larangan memperjualbelikan mata uang paham Sunni dan Syiah.

C. Hukum Riba dan Bunga Bank dalam Paham Sunni dan Syiah

Dari uraian-uraian sebelumnya, dapat di pahami bahwa riba *qardhi* dalam paham Syiah adalah hukumnya haram, dan riba *nasi'ah* dalam paham Sunni juga hukumnya haram. Mengenai riba *muamaliy* atau riba *fadhhal* bila yang dipahami adalah khusus pada penukaran benda-benda yang dapat dihitung misalnya penukaran

valuta asing, maka hukumnya mubah dalam paham Syiah dan Sunni.

Dalam mengungkap hakikat pengharaman hukum riba, dapat dilihat beberapa alasan terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi sebagai berikut:

1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilihan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Kalau ditanya, mengapa orang tidak boleh memungut tambahan atas jumlah harta yang ada di tangan orang lain berdasarkan jangkah waktu tertentu? Bukankah bila harta itu tetap berada di tangan pemiliknya kemudian dijadikan modal untuk dagang akan menghasilkan keuntungan karena telah diterima orang lain itu, sehingga pemilik harta berhak atas keuntungan karena telah membuang kesempatan? Atas persoalan ini, al-Raziy salah seorang ulama Sunni memberi jawaban bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam masih “dalam perjudian,” belum tentu datang sedangkan pemungutan “tambahan” dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko.¹¹⁷ Inilah agaknya yang dimaksud dengan “pemaksaan pemilikan harta” tersebut.
2. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya, cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu ia tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan yang di pakai tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan.
3. Bila riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang

¹¹⁷ Fakhr al-Raziy, *Tafsir al-Kabir* (Cet. II; Tuhran: Dal-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 87

walaupun sangat tinggi bunganya. Hal ini akan merusak tata hidup tolong-menolong, saling menghormati, sifat-sifat baik manusia dan perasaan berhutang budi.

4. Dengan riba, biasanya pemodal menjadi semakin kaya, peminjam menjadi semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya akan menindas orang miskin dengan cara ini. Larangan riba sudah ditetapkan oleh *nas*, di mana tidak harus seluruh rahasia tuntutananya diketahui manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.¹¹⁸

Alasan pada butir satu sampai dengan empat di atas, terkait dengan pertimbangan rasional dalam upaya menafsirkan ayat tentang keharaman riba. Kemudian pada butir kelima terkait dengan pertimbangan *ta'abbudi* (kegiatan yang termasuk riba tetap dinyatakan haram, semata karena dalam rangka ibadah). Dari pertimbangan itu diketahui bahwa riba mempunyai unsur tidak adil (butir 1 dan 2), mendatangkan sikap malas dan kemunduran (butir 2), menghilangkan sifat terpuji (butir 3), dan membuat lebar jarak antara si miskin dengan si kaya (butir 4). Kalau begitu riba *nasi'ah* atau riba *qardhi* sebagai riba yang dilarang dalam Al-Qur'an mempunyai empat unsur tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu itu formulasi riba yang dituangkan dalam definisi (pinjam-meminjam dengan kesepakatan ada "tambahan" Ketika pelunasan, misalnya) relevan dengan unsur-unsur yang dikemukakan di atas. Jadi keterangan tentang riba dengan formulasi itu sesuai dengan perkembangan zamannya.

Menurut al-Tabataba'i ulama kontemporer Syiah, sifat riba yang menonjol baginya, berdasarkan rumusannya adalah pihak peminjam dalam keadaan sulit ketika membayar "tambahan"

¹¹⁸ Lihat Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Cet. II; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 94-95

maupun Ketika pelunasan Al-Tabataba'i juga mengatakan bahwa riba menjerumuskan kepada hancurnya masyarakat ekonomi lemah dan mengalirnya harta mereka ke tangan orang-orang kaya.¹¹⁹

Menghadapi bunga uang di bank, al-Tabataba'i berpendapat bahwa bunga yang ditarik oleh bank dari nasabah sama dengan riba lain dalam dunia dagang. Keduanya sama-sama memberi beban yang semakin berat kepada masyarakat ekonomi lemah dalam kewajiban mereka membayar angsuran. Tidak terlihat unsur menolong dari pihak bank dalam meningkatkan kehidupan mereka di mata al-Tabataba'i.¹²⁰ Lebih dari itu, al-Tabataba'i mengatakan bahwa kekacauan yang ditimbulkan oleh riba terkutuk adalah licinnya jalan ke arah penumpukan harta, penghentian uang dalam jumlah besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, suburnya sikap malas bekerja karena kemewahan, dan menjamurnya pengangguran.¹²¹

Ungkapan itu menunjukkan bahwa al-Tabataba'i melihat bank sebagai Lembaga penumpukan harta, bukan sebagai Lembaga keuangan yang melancarkan sirkulasi perdagangan. Al-Tabataba'i mendapat kesan kuat bahwa perang Dunia dan tata ekonomi dunia waktu itu membuat orang terpecah menjadi dua. Kaum penjajah yang hidupnya senang, dan kaum terjajah yang miskin berhadapan dengan penumpukan harta dan rakus kekuasaan yang ditimbulkan oleh penerapan riba sebagai diperankan oleh orang Barat yang kekuatan ekonominya tidak terlepas dari perbankan.¹²² Tampaknya ia memperoleh kesan bahwa bila uang disimpan di bank, ia tidak dapat lagi diambil manfaatnya oleh orang lain, termasuk orang miskin. Kalaupun mereka hendak memanfaatkannya dengan mengambil kredit ke bank, mereka akan menghadapi kesulitan karena harus membayar bunga ketika pencicilan. Dengan

¹¹⁹ Al-Tabataba'i, *op. cit.*, h. 429

¹²⁰ *Ibid.*, h. 430

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² *Ibid.*, h. 409

perkataan lain, kredit bank yang diberikan kepada para nasabah tersebut masih terkesan menambah beban, tidak sebaliknya.

Bagi al-Tabataba'i, integrasi sosial itu terwujud dalam pertukaran harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Laba yang ditimbulkan oleh "pertukaran" dipandang sebagai *ziyadah* tanpa imbalan.¹²³ Jadi, penumpukan harta berkenaan dengan riba itu, karena sifatnya yang mempersempit sirkulasi dagang dan lapangan pekerjaan, dipandang bertentangan dengan prinsip integritas sosial. Dari analisis al-Tabataba'i diketahui bahwa gambaran tentang riba dalam Al-Qur'an tidak sekadar yang dirumuskan dalam definisi. Tetapi, sifatnya yang menggelisahkan orang banyak harus diperhatikan.

Rasyid Rida ulama Sunni kontemporer, seperti juga "ulama" lain yang sepaham dengannya menyatakan bahwa riba *jahiliyyah* atau riba *asiah* adalah sifatnya yang berlipat ganda. Karenanya, lipat ganda yang disebut dalam surah Ali Imran (3): 130 adalah merupakan hakikat riba *Jahiliyyah*. Agaknya ia terpengaruh pandangan Muhammad Abduh, gurunya, yang mengatakan, "Adapun riba adalah istilah tentang penyerahan banyak dirham yang sejenis, yang pengambilannya dengan lipat ganda pada kesempatan lain. Pengambilan ada imbalan materi maupun tenaga. Rida menambahkan, tambahan itu diberikan tidak didasarkan atas rasa suka rela, tetapi atas dasar keterpaksaan."¹²⁴

Dari pengamatannya terhadap struktur kalimat larangan riba dalam Al-Qur'an dan riwayat tentang praktik riba *Jahiliyyah*, Rida mengemukakan alasan untuk menguatkan pendapatnya dengan beberapa hal:

1. Pengulangan kosakata, riba
2. *Taqyid*,

¹²³ *Ibid.*, h. 429

¹²⁴ Lihat Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Cet. 11: Barut Dar al-Manar, t.th.), h. 108

3. Riba dihadapkan dengan *sadaqah*, dan
4. Riba mengandung *zulm*.

Kata riba disebut berulang, dalam surah al-Baqarah dan Ali Imran, dengan bentuk *isim ma'rifah* kaidah kebahasaan menyebutkan, kosakata berbentuk *isim ma'rifah* bila disebut berulang, maka keduanya mempunyai pengertian yang sama."¹²⁵ Dengan demikian, kata *al-riba* pada surah Ali Imran itu mempunyai pengertian "lipat ganda", dan pada surah al-Baqarah pun demikian juga.

Bila ada dua kata, yang satu *mutlaq* (tidak diberi keterangan dengan sifat yang melekat padanya) dan yang lain *muqayyad* (diberi keterangan sifat), maka yang dijadikan pedoman adalah yang *muqayyad*, *al-riba* dalam surah al-Baqarah adalah *mutlaq*, sedangkan *al-riba* dalam Ali Imran *muqayyad* dengan *ad'af muda'af* (lipat ganda). Pengertian riba yang dipakai adalah yang terkandung dalam surah al-Imran.

Baik dalam surah Ali Imran maupun surah al-Baqarah, riba dihadapkan dengan *sadaqah*. Dalam surah al-Baqarah disebutkan bahwa orang yang meninggalkan riba tidak berbuat zalim dan tidak menjadi objeknya.

Akan halnya pengulangan kosakata, ada yang mengatakan bahwa pengulangan itu, baik isim *makrifah* maupun *nakirah*, selalu dalam satu rangkaian pembicaraan. Bukan dalam pembicaraan yang berjauhan, seperti antara Ali Imran dengan surah al-Baqarah.

Adapun menyangkut *taqyid*, 'Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa'di berkata, *taqyid* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak selalu menjadi dasar untuk mendapatkan hukum sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4): 23 yang telah dikutip sebelumnya. Dalam ayat ini, *raba ibukum* (anak-anak tiri) diberi *qayyid* dengan *allati fi hujurikum* (yang

¹²⁵ Al-Qaitan menulis kaidah ini dengan mengambil contoh pengulangan kata sirat pada *Sirat al-Lazina an'ama alaihim*. Siral yang pertama sama maknanya dengan sirat yang kedua. Lihat *Mabahis*, h 201

ada dalam asuhanmu). Padahal tanpa diberi *qayyid*—yang ada dalam asuhanmu, *raba'ib* dari “istri yang sudah dukhul dengan ayah tiri”, hukumnya juga tidak boleh dinikahi oleh ayah tiri tersebut. Dalam ayat ini, *qayyid* hanya menggambarkan bahwa anak tiri biasanya berada dalam asuhan/tanggungannya ayah tiri.

Ayat lain yang dijadikan contoh bahwa *qayyid* tidak dijadikan dasar hukum, adalah QS. al-Isra (17): 31,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

‘Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.’

Dalam ayat tidak disebut *khasyiyata imlaq* (takut melarat), membunuh anak hukumnya tetap dilarang oleh Allah. Berdasarkan alasan ini, maka *qayyi ad'afan muda'afan* atas *al-riba* pada QS. Ali Imran (2): 130 tidak menjadi syarat bahwa untuk haramnya riba harus berlipat ganda, sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid Rida.

Tampaknya kedua pihak sependapat bahwa riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an adalah riba seperti yang dipraktikkan masyarakat *Jahiliyyah*, riba *Jahiliyyah* pada waktu itu mempunyai unsur lipat ganda, riba itu mendatangkan kesengsaraan orang banyak. Hanya saja, satu pihak berpendapat bahwa kesengsaraan itu karena riba yang berunsur lipat ganda. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa riba yang tidak berlipat ganda juga mendatangkan kesengsaraan.

Akan halnya dengan lipat ganda sebagai sifat yang melekat pada riba dalam pandangan Rasyid Rida, tidak ada ketegasan, lipat ganda atas bunga atau atas jumlah pinjaman. Dalam hal ini Muhammad 'Abduh memberi komentar:

Bila dikatakan bahwa lipat ganda itu atas bunga, agaknya sudah sesuai dengan praktik riba yang dikenal di masa *Jahiliyyah*. Tetapi boleh jadi lipat ganda itu atas jumlah pinjaman. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Di Mesir, saya melihat orang mengambil riba 3 persen sehari. Coba, hitunglah, berapa persen seluruhnya dalam jangka waktu satu tahun.¹²⁶

Pandangan itu juga menggambarkan betapa sulitnya pihak peminjam menanggung kewajiban pengembaliannya. Kelihatannya, gambaran inilah yang mempengaruhi Muhammad 'Abduh untuk bersikap tidak simpatik terhadap perbankan. Ia melihat, haramnya riba tidak terlepas dari penumpukan harta dan uang yang menghambat sirkulasi perdagangan. Uang dinilai memiliki dua fungsi pokok, sebagai standar harga barang, dan memudahkan orang mengadakan pertukaran barang-barang. Ia mengutip pandangan al-Gazali bahwa terciptanya uang merupakan karunia Tuhan yang amat besar manfaatnya. Dengan uang orang dapat memiliki kuda di satu pihak, dan minyak *za'faran* di pihak lain. Untuk memperoleh *za'faran*, pemilik kuda dapat menjual kudanya, kemudian dari hasil penjualannya itu ia dapat membeli *za'faran*. Tanpa uang, penaksiran penukaran kedua jenis barang itu sulit dilakukan.

'Abduh melihat, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi menonjolnya adalah tempat penyimpanan uang/harta orang kaya. Fungsi itu dipandang menghambat sirkulasi dan kelancaran arus dagang. Bila uang yang seharusnya mempermudah kelancaran lalu lintas dagang itu menjadi tujuan usaha untuk disimpan, hal ini menjadi pertanda akan tercabutnya kemakmuran orang banyak. Karena harta mereka akan terkuras di tangan orang-orang kaya yang pekerjaan mereka hanya menumpuk harta di tempat-tempat penyimpanan, seperti bank-bank.

¹²⁶ Lihat komentar Muhammad abduh dalam Muhammad al-Zuhri, *op. cit.*, h. 101

Abduh tidak menyebut secara tegas bahwa bunga bank itu riba, tetapi dari ketidaksimpatianya terhadap kegiatan bank yang dilihatnya, ia tidak menghalalkan bunga bank. Tetapi ketika ia dihadapkan kepada persoalan bunga tabungan Pos, ia cenderung menghalalkannya. Artinya, biarpun tabungan Pos dan Bank itu sama-sama mengeluarkan/membayar bunga kepada penyimpan, tetapi ia hanya menghalalkan bunga Tabungan Pos. Sikap Abduh yang tidak menoleransi itu tampaknya dalam konteks orang miskin sebagai peminjam, bukan sebagai penyimpan, seperti yang terjadi dalam kegiatan Tabungan Pos, sehingga peluang adanya *zulm* itu ada. Menurut Abduh, orang yang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk kepentingan “usaha” kemudian ditentukan keuntungan tertentu untuk harian itu, maka tidak termasuk riba, meskipun bertentangan dengan kaidah-kaidah fukaha. Karena mu’amalah seperti itu mendatangkan manfaat, baik bagi pemilik. harta maupun bagi pengelolanya. Sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Karena itu tidak mungkin hukum kedua hal ini sama menurut keadilan.

Beberapa cara penafsiran yang dilakukan para ulama tafsir. Ada tafsir bil al-Ma’sur seperti yang dilakukan oleh Ibn Kasir dan al-Suyuti. Ada Tafsir bi al-Ra’y seperti yang dilakukan oleh al-Razi, al-Tabataba’i, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan lain-lain. Dalam tafsir bil al-Ma’sur diperlukan pandangan yang luas agar ide dan konsep yang tersirat dalam periwayatan dapat dipahami dengan baik. Tanpa ini, yang dikemukakan hanyalah gambaran di masa lampau, tanpa ada asosiasi dengan persoalan kontemporer. Dalam Tafsir bil al-Ra’y diketahui upaya para mufasir menggali hal yang melatarbelakangi larangan riba. dengan metode ini mereka mengaitkan persoalan riba dengan kegiatan ekonomi yang berkembang sesuai dengan masa mereka masing-masing, sehingga esensi riba dapat dipahami lebih jelas, bukan sekadar formulanya.

Al-Razi dan tokoh-tokoh lainnya yang mewakili ulama Sunni, dan al-Tabataba'i mewakili ulama Syiah, telah menemukan dampak negatif yang ditimbulkan riba, dan karena itu mereka sepakat bahwa riba telah memperlebar jarak antara orang kaya dengan miskin, dan karena berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis pula, maka riba hukumnya haram. Walaupun tidak dinafikan adanya kelompok kecil dari kalangan Sunni dan Syiah yang tidak mengharamkan bunga bank



BAB 5

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasar dari uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ulama Sunni dan Syiah kontemporer dalam memandang riba memiliki konsep tersendiri. Menurut ulama Syiah, riba terdiri atas dua yakni riba *qardhi* dan riba *muamaliy*. Riba *qardhi*, terkait dengan pinjaman, dan merupakan tambahan modal yang didapatkan oleh nasabah atas uang yang diberikan kepada pengelola uangnya. Selanjutnya riba *muamaliy*, terkait dengan transaksi dan bukan pinjaman, melainkan transaksi yang berlaku dalam pertukaran antar jenis barang yang sama. Sedangkan ulama Sunni, juga membagi riba atas dua jenis yakni riba *nasiah* dan *fadhal*. Riba *nasiah* berhubungan dengan tambahan atas pinjaman, dan merupakan pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam rumusan lain, riba *nasiah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Sedangkan riba *fadhal* adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Jadi riba

fadhhal dalam paham Sunni adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur. Ringkasnya, *riba fadhhal* adalah jenis *riba* yang penukaran suatu komoditas yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda.

2. Walaupun dari segi jenis nama pembagian *riba* antara paham Sunni dan Syiah berbeda. Namun demikian, tetap memiliki persamaan dari segi esensinya. Dalam hal ini, *riba qardhi* dalam paham Syiah adalah sama dengan *riba nasi'ah* dalam paham Sunni. Ulama kontemporer Syiah memandang bahwa *riba qardhi* adalah pinjaman yang bertambah atau berbunga. Sementara dalam pandangan ulama Sunni kontemporer tambahan atau bunga pinjaman tidak harus sejenis barang yang dipinjamkan.

B. Implikasi

Dari uraian kesimpulan di atas, maka pada akhirnya ulama Sunni dan Syiah memandang bahwa hukum asal *riba* adalah haram, dan karena itu implikasi kajian ini adalah menekankan pentingnya umat Islam baik yang berpaham Sunni maupun Syiah untuk menghindari *riba*. Olehnya sebagai umat Islam yang taat akan agama sudah seharusnya memahami secara benar masalah *riba* sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang dapat membawa kepada mudarat baik di dunia maupun di akhirat.

Daftar Pustaka

- A'ini, Badruddin Abi Mahmud Muhammad bin Ahmad. *Umdat al-Qariy Syarh Shahih Bukhariy*. Juz XI Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bukhari, Abu 'Abdullah ibn al-Mughirah al-Bardzibat. *Shahih Bukhari* dalam CD ROM al-Hadis al-Syarifah, Kitab al-Buyu.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Van Hove. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* Oxford: University Press, 1972.
- Fikri, Ali. Ahsan al-Qashashas diterjemahkan oleh Abd. Aziz M.R. dengan judul *Kisah-Kisah Imam Mazhab*. Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hasan, Abdillah F. *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*. Surabaya: Jawara, 2001.
- Haq, Hamka. *Dialog Pemikiran Islam*. Cet. I; Ujungpandang: Yayasan Ahkam, 1995.
- Janwari, A. Djazuli dan Yadi. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Katsir, Abu Al-Fida Muhammad Ismail bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Juz III Bairut: Dar Al-Fikr, 1992.

- Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis*. Lubnan: Masyurat al-Anshr al-Hadis, t.th.
- Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushuk Fiqh*. Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indunisy li al-Dakwat al-Islamiyah, 1980.
- Lapidus, Ira M. A. *History of Islamic Societies*. Diterjemahkan oleh Yadian Wahyudi Asmin dengan judul *Aliran Teori Filsafat Islam*. Cet, I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Madkour, Ibrahim. *Fi al-Falsafah al-Islamiyah* diterjemahkan oleh Yadian Wahyudi Asmin dengan judul *Aliran Teori Filsafat Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muthahhari, Murtadha. *Al-Riba wa al-Ta'mim*. Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan dengan judul *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala' al-Mazahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad, 1976.
- Naisaburiy, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy. *Shahih Muslim*. Dalam CD. Rom al-Hadis al-Syarifah, Kitab al-Masaqah.
- Qahtani, Said Bin Ali. *Al-Hikmatu Fid Dakwah Ila Allah Ta'ala*, Terj. Masykur Hakim, *Da'wah Islam dan Dakwah Bijak*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Razyi, Fakhr. *Tafsir al-Kabir*. Cet. II; Tuhran: Dal-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Juz II, III Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III Cet. VIII; Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabiy, 1987
- Fiqh al-Sunnah*. Juz VI Bairut: Dar al-fikr, 1977

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbank Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Suyutiy, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* diterjemahkan oleh K. H. Q. Shaleh, et al., *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Cet. II; Bandung: Diponegoro, 1975.
- Syihab, H. Z. A. *Akidah Ahlus Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Cet III; Mesir: Dar al-Qalam, 1976.
- Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Juz XXI Lubnan: Maktabah al-Ilmiah, 1979.
- Thabaththaba'I, 'Allamah Muhammad Husayn. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid II Cet. II; Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1971.
- Parmudi, Muhammad. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Wahid, M. Hidayat Nur. *Syi'ah dalam Lintasan Sejarah, Buku Mengapa Kita Menolak Syiah-Kumpulan Makalah Seminar Nasional tentang Syiah*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam-LPPI, 1997.
- Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiah Wa Adillatuh*. Juz IV Suria: Da al-Fikr, 1989.
- Zuhri, Muhammad. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Cet. II; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.